

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ALIMENTASI
ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH DALAM
KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

INTAN SAKHARINI

No. Mahasiswa: 13410060

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ALIMENTASI
ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH DALAM
KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ALIMENTASI
ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH DALAM
KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendarasan

Pada Tanggal 15 September 2017

Yogyakarta, 15 September 2017

Dosen Pembimbing I

الجامعة الإسلامية
INDONESIA

(Dr. H. Abdul Jamil, SH., M.H)

NIP. 904100102



PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ALIMENTASI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran

Pada tanggal 09 Oktober 2017 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 09 Oktober 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. H. Abdul Jamil, S.H., M.H
3. Anggota : Dr. H. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Intan Sakharini**

No. Mahasiswa : **13410060**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :
“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ALIMENTASI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA”

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/ terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 15 September 2017

Yang membuat pernyataan,


(Intan Sakharini)
IM: 13410060



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Intan Sakharini
2. Tempat Lahir : Brebes
3. Tanggal Lahir : 01 September 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Asal : Kempulan, Senden, Mungkid, Magelang
7. Identitas Orang/ Wali
 - a. Nama Ayah : Istomo
Pekerjaan Ayah : Purnawirawan POLRI
 - b. Nama Ibu : Khosida
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Zaid Bin Tsabit
 - b. SLTP : SMPIT Ihsanul Fikri
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Muntilan
9. Hobi : Membaca, Travelling



Yogyakarta, 15 September 2017

Yang Bersangkutan,

(Intan Sakharini)


NIM. 13410060

HALAMAN MOTTO


*“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah
hingga ia pulang”.*

(HR. Turmudzi)

“Things don't happen for no reason, they happen to teach you something”



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Papa dan mama tercinta,

Kakakku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk lebih baik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah mendukung dalam proses penulisan karya ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ALIMENTASI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN YOGYAKARTA”** untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa Shalawat serta Salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H.,M.Hum.,LLM.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktunya ditengah kesibukan beliau dan selalu membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
7. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
8. Ibu Hj. Sri Murtinah selaku Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah memberikan izin, peluang, waktu, serta dukungan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orangtuaku, bapak Istomo, ibu Khosida yang telah memberikan curahan doa, dukungan, kasih sayang dan motivasi yang luar biasa dan tiada hentinya pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak-kakakku, Oma Sandie Muslim, Tommy Budi Mulianto, Yusti Ilham Andika, Annisa Mushollina, yang selalu mendampingi, memberi motivasi serta selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penulisan.
11. Sahabat-sahabatku FH UII 2013, Astaris zulfi, Ayu Sindita Putri, Bella Rosita Mahardika, Dipadary Abiyudara, Jeumpa Crisan Chairunissa, Nur Rakhma Halida, dan Sinthia Ratna Sari, yang telah memberi warna dalam dunia perkuliahan ini.
12. Sahabatku Azza Nurfadhilla Firdaus, Nur Ikbar Wijayanti, Rahmi Aulia Saputri, dan Reffa Zuna Pristian yang memberi motivasi bagi penulis selama penulisan ini.

13. Teman-teman KKN MG-216, Septiansyah, Saiful Anwar Zulfakar, Muhammad Rifqi, Sigit Sugiharto, Eka Yuni Lestari, Muthia Nadhira Faladiba, dan Dewi Setyoningsih, yang telah memberikan banyak pengalaman selama satu bulan bersama.


14. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia di sisi-Nya, Allahuma'amin.


Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila pada waktu penulisan skripsi ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb




Yogyakarta, 15 September 2017

Penulis,

(Anton Sakharini)

NIM: 13410060

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Orisinalitas.....	iv
Curriculum Vitae.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xi
Abstrak	xiv



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10

E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	14

**BAB II HAK PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA**

A. Perceraian.....	19
1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian.....	19
2. Sebab-Sebab Perceraian.....	22
3. Akibat Hukum Perceraian.....	26
B. Hak Alimentasi Anak.....	32
1. Pengertian Alimentasi dan Dasar Hukum Alimentasi	32
2. Syarat Mendapatkan Hak Alimentasi Anak.....	42
3. Pihak-Pihak yang Berhak dalam Pemeliharaan Anak.....	45
C. Pemeriksaan Perkara Peradilan Agama	47
1. Melakukan Perdamaian.....	51
2. Pembacaan Surat Gugatan.....	52
3. Jawaban Tergugat/ Termohon.....	53
4. Replik dari Penggugat/ Pemohon.....	55
5. Duplik dari Tergugat/ Termohon	56
6. Pembuktian.....	57
7. Kesimpulan	72
8. Musyawarah Majelis Hakim	73
9. Pertimbangan Hakim.....	75

10. Putusan 78

BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ALIMENTASI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ

A. Peranan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta 84

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Alimentasi Anak yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta 101


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 116

B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA 120

LAMPIRAN-LAMPIRAN 125



ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya. Namun pada putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2016/PA.Yk dan perkara Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Yk, menetapkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayahnya. Permasalahan pada skripsi ini, yaitu bagaimana peranan hakim dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak (alimentasi) yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah di Pengadilan Agama Yogyakarta dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum kualitatif. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap hakim dan menggunakan metode studi pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara alimentasi terhadap anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayahnya. Majelis hakim dalam pertimbangan putusnya bertentangan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan kepada keterangan hakim mengenai pemeliharaan anak yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak tidak mutlak pada ibunya seperti Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tetapi dapat diberikan kepada ayahnya dengan pertimbangan kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik bagi anak dengan mengedepankan nilai keadilan. Sehingga jika dilihat dari sisi keadilan hukum, pemberian alimentasi ini sudah tepat diserahkan kepada ayahnya yakni dengan memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan anak tersebut. Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa salah satu orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya baik karena ia lalai, maupun karena ia berkelakuan buruk.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Hak Alimentasi Anak, Anak yang Belum Mumayyiz

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada hakekatnya dalam sebuah perkawinan semua pasangan tentunya memiliki sebuah harapan yang ingin dicapai yakni sebuah rumah tangga yang harmonis atau bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Perkawinan merupakan suatu perjanjian, yang esensinya perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat (*Miistaaghan Ghaliizhan*),¹ untuk menaati perintah Allah SWT, melaksanakan perkawinan juga merupakan ibadah. Melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang tidak mereka miliki sebelumnya.² Dalam mencapai tujuan yang bernilai ibadah ini, pihak suami maupun pihak istri harus saling mengasihi dan menyayangi pasangannya untuk melindungi dan menjamin kemaslahatan masing-masing pasangan. Sebagaimana lazim wajarnya mereka pun memikul kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan mengikatkan diri dalam keluarga hasil perkawinan tersebut.³

Akan tetapi dalam kenyataannya, perkawinan tidaklah selalu berjalan mulus dengan penuh keharmonisan seperti yang diharapkan. Kadangkalanya

¹ Muhammad Syaifuddin, *dkk.*, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2.

² Zulfa Djoko Basuki, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, Jakarta, 2009, hlm. 19-20.

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, 1981, hlm. 73.

terdapat konflik yang mengakibatkan keretakan rumah tangga itu sendiri, dimana memang tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya maupun keinginan untuk hidup bersama lagi, sedangkan penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui perdamaian juga tidak menuai hasil, serta upaya dari keluarga kedua belah pihak tidak dapat membantu untuk mempertahankan keutuhan keluarga tersebut. Maka, pilihan terakhir penyelesaiannya adalah melalui pengadilan, yang berujung pada perceraian. Dengan terjadinya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, akibat perbuatan manusia.⁴

Dalam Hukum Islam, perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.⁵ Hanya dalam keadaan tertentu dan terpaksa ketentuan tersebut berubah menjadi boleh, dan kebolehan inipun masih merupakan sesuatu yang dibenci Allah SWT. Diboolehkannya suatu perceraian hanya apabila ia merupakan jalan keluar terakhir bagi suami istri demi masa depan yang lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan akan tetapi selalu dalam penderitaan.

Sebuah perceraian pasti menimbulkan masalah baik itu yang berdampak bagi pribadi suami istri itu sendiri maupun bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Anak biasanya akan mengalami dampak negatif dari perceraian yang mengakibatkan terlantarnya pemeliharaan anak,

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, 1990, hlm. 160.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty Yogyakarta, 1982, hlm. 104.

misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja. Hal tersebut menyebabkan anak tidak dapat menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan. Padahal seorang anak akan tetap membutuhkan sebuah figur teladan yang nantinya akan dijadikan sebuah panutan dalam kehidupan sehari-harinya dan tetap membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya dalam porsi yang sama seperti sebelum terjadinya perceraian.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.⁶ Pemeliharaan anak inilah yang kemudian disebut hak alimentasi anak atau hak hadhanah. Alimentasi yaitu tanggung jawab yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam keluarga.⁷ Hadhanah atau dikenal dengan nama hak alimentasi anak yaitu kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁸ Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa baik ayah maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41.

⁷ Djuhaendah Hasan, *Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Mengandung Alimentasi terhadap Anak yang Belum Dewasa*, Jakarta, 2000, hlm. 80.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 g.

meskipun telah bercerai. Alimentasi atau pemeliharaan anak dapat dilakukan dengan memberikan biaya pemeliharaan bagi anak dan pendidikan yang diperlukan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Bahwa hak alimentasi sebagai hak asasi seorang anak wajib dipenuhi oleh setiap orang tua ketika seorang anak masih berada dalam kandungan ibunya kemudian lahir, tumbuh, dan berkembang sampai anak tersebut telah mencapai usia dewasa dalam arti telah dapat berdiri sendiri.

Maka dari itu seorang yang diberikan hak alimentasi, baik ayah ataupun ibu hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang di rawatnya, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang tua yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang dirawat, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas tersebut. Karena bahwasannya dalam masa pemeliharaan anak, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya. Orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, karena orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sedemikian rupa. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau

berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁹ Orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak. Melalui orang tua, anak beradaptasi dengan lingkungannya untuk mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku di lingkungannya.

Selain itu sifat seseorang yang menerima kuasa hak pemeliharaan anak akan berpengaruh kuat terhadap anak yang di rawatnya, termasuk keberhasilan seorang anak dalam perkembangan, kedewasaan, dan pendidikannya. Karena ada sebagian orang tua cenderung melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak anak, sehingga yang terjadi adalah anak seringkali dititipkan kepada keluarga terdekat, baik ayah atau ibu.

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadinya perceraian. Hal itulah yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya, dimana telah menjadi tanggung jawab atau kewajiban orang tua dalam hal pemeliharannya. Sesuai pada ketentuan tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak untuk:¹⁰

- a. *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak*
- b. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya*
- c. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan*
- d. *Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak*

Terkait pemeliharaan orang tua terhadap anak dalam ajaran Islam, ada dua periode perkembangan anak. Periode yang dimaksud ada periode sebelum

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 188.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 26 ayat (1).

mumayyiz (anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya (menurut Kompilasi Hukum Islam sampai berumur 12 tahun), dan sesudah mumayyiz. Sebelum anak mumayyiz, ibu lebih berhak menjalankan hak pemeliharaan anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut lebih dekat dengan ibunya, sedangkan kepada seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka tersebut sampai dewasa. Sedangkan masa mumayyiz dimulai sejak anak secara sederhana sudah mampu membedakan masa yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya ini dimulai sejak umur 12 tahun sampai menjelang dewasa. Pada masa itu anak sudah dapat memilih dan memutuskan apakah akan turut memilih ikut ibu atau ayahnya.

Mengenai pemeliharaan anak disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:¹¹

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*

Dari ketentuan di atas dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz juga dapat beralih kepada ayahnya, jika menurut pertimbangan dan juga bisa dibuktikan bahwa ibu tidak dapat diharapkan untuk dapat memberi jaminan dalam mengurus kepentingan anak-anaknya. Bagaimana majelis hakim dalam

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

memutuskan perkara perceraian yang terdapat persoalan alimentasinya, jika anak yang diperebutkan belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tidak jatuh ke tangan ibu, melainkan kepada ayah. Tentunya majelis hakim mempunyai pertimbangan hukum terhadap putusan yang ditetapkan.

Demikian halnya yang terjadi di Pengadilan Agama dalam beberapa putusannya. Mengenai alasan penulis memilih melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta, karena di Pengadilan Agama Yogyakarta cukup banyak penanganan perkara tentang perkara perceraian dan yang menyangkut mengenai hak alimentasi anak/ hak hadhanah, dan juga karena kemampuan akses yang lebih mudah dari pihak si penulis itu sendiri. Di dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, yakni putusan perkara Nomor 27/ Pdt.G/ 2016/ PA.Yk, dan perkara Nomor 9/ Pdt.G.2016/PA.Yk. Dalam kedua putusan tersebut memberikan putusan yang menetapkan bahwa Pemohon (ayah) mendapatkan hak pemeliharaan anak (alimentasi) terhadap anaknya yang belum mumayyiz. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Jika hak pemeliharaan otomatis diperuntukkan kepada ibu kiranya sangat relevan, dimana para suami menghabiskan banyak waktu mereka untuk beraktivitas dalam jangka waktu lama di luar rumah, sementara istri berperan domestik. Orang yang lebih berkewajiban memelihara anak adalah ibu. Karena anak dimasa kecil membutuhkan kasih sayang yang lebih, dibutuhkan pemeliharaan yang optimal agar tumbuh kembang anak tersebut terpelihara.

Namun peristiwa tersebut dapat terjadi dengan pertimbangan hakim bahwa ibu sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, ia berkelakuan buruk sekali,¹² dan pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya.

Mengenai ketentuan tentang penyelesaian masalah perceraian disertai hak pemeliharaan anak, nantinya akan menjadi sesuatu yang penting bagi hakim yang mana harus teliti dalam hal memberikan pertimbangannya dalam memutus sebuah perkara perceraian yang berupa putusan. Putusan adalah hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan hukum, dan hasil atau kesimpulan tersebut harus dinyatakan oleh Majelis Hakim melalui pengucapannya di muka persidangan yang terbuka untuk umum.¹³ Putusan yang nantinya dijatuhkan oleh Majelis Hakim juga harus memenuhi asas-asas putusan antara lain memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.¹⁴ Mengingat persoalan mengenai pemeliharaan anak merupakan keputusan yang penting sekali, dikarenakan menyangkut tentang kehidupan dan masa depan dari si anak yang belum bisa bertindak secara mandiri.

Memperhatikan masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan mengangkat judul penelitian **“Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Alimentasi Anak yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta”**.

¹² Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 189.

¹³ Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama*, Ctk. Pertama, PT.Tatanusa, Jakarta, 2004, hlm. 247-248.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 249.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dikaji oleh penulis, serta mempermudah pembahasan masalah agar tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas. Selain itu, perumusan masalah diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang jelas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan hakim dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak (alimentasi) yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah di Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu karya ilmiah yang tersusun sistematis dengan maksud mencari, menemukan dan mengklarifikasikan suatu peristiwa atau persoalan yang menarik untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan hakim dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak (alimentasi) yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah di Pengadilan Agama Yogyakarta
2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah di Pengadilan Agama Yogyakarta

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, dapat dijadikan sebagai upaya untuk menambah wawasan atau pengetahuan terutama bagi penulis pribadi mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah dalam kasus perceraian.

2. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan bahan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait tentang masalah hak alimentasi anak yang belum mumayyiz.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat tentang tanggung jawab orang tua terhadap hak alimentasi anak sehingga dapat dijadikan sebagai cara berfikir, cara bertindak juga dalam mengambil keputusan guna mewujudkan keadilan dalam memberikan hak alimentasi untuk anak-anaknya.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal pengembangan Ilmu Hukum
- b. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah dalam kasus perceraian.

E. TELAAH PUSTAKA

Pada tahap ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Telaah pustaka pada dasarnya merupakan jalan untuk memetakan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan yang sama pada sebuah topik penelitian. Fungsi lain dari telaah pustaka dapat membantu seorang peneliti untuk memperdalam mengenai masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, apabila peneliti mengetahui sesuatu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti sudah lebih siap dengan pengetahuan yang lebih komprehensif. Di bawah ini, penulis mencoba merangkum beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan hak alimentasi anak sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Alimentasi Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, tahun 2012. Oleh Harits Widiyanto. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai akibat hukum perceraian bagi anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila setelah terjadinya perceraian orang tua laki-laki (ayah) tidak memberikan biaya nafkah anak tidak melaksanakan alimentasi terhadap anaknya.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas hanya membahas mengenai akibat putusnya perkawinan terkait alimentasi menurut Undang-Undang Perkawinan dan upaya hukum yang dapat ditempuh mengenai pemeliharaan anak, sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai peranan hakim dan hal-hal apa yang menjadi pertimbangan hakim menetapkan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah dalam kasus perceraian. Kemudian mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian di atas adalah metode yuridis normatif (legal research), sedangkan penulis menggunakan metode yuridis empiris.

Kedua, penelitian yang berjudul “Pemeliharaan Anak (Hadlonah) Akibat Perceraian dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kota Semarang”, tahun 2011. Oleh Adhita Anggun Sestyo Putri. Dalam penelitian di atas membahas mengenai permasalahan pelaksanaan pemeliharaan terhadap anak akibat perceraian, kemudian apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak, serta penyelesaian pemeliharaan anak jika

¹⁵ Harits Widiyanto, *Tinjauan Yuridis Alimentasi Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.

orang tua yang disertai pemeliharaan anak melalaikan kewajibannya.¹⁶ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian di atas lebih kepada pelaksanaan pemeliharaan anak dan upaya yang ditempuh apabila orang tua melalaikan kewajibannya, sedangkan fokus penelitian penulis lebih kepada pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan alimentasi anak kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian di Kabupaten Rokan Hilir”, Oleh Agen. Dalam penelitian ini lebih membahas mengenai bentuk kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua pasca putusan perceraian dan upaya hukum apabila tidak terlaksananya kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua pasca putusan perceraian.¹⁷ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian penulis ada pada peranan hakim dalam penyelesaian perkara alimentasi anak dan pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam menetapkan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah dalam kasus perceraian.

Dari beberapa judul penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Adapun penelitian penulis ini memfokuskan pada peranan hakim dalam penyelesaian

¹⁶ Adhita Anggun Sestyo Putri, *Pemeliharaan Anak (Hadlonah) Akibat Perceraian dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kota Semarang*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011.

¹⁷ Agen, *Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian di Kabupaten Rokan Hilir*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015.

perkara hak alimentasi anak dan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah sebagai akibat perceraian dengan menganalisis putusan perkara perceraian, yakni putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 27/Pdt.G/2016/PA.Yk, dan putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Yk.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilengkapi dengan metode penelitian di dalamnya. Oleh sebab itu, pemilihan metode yang tepat akan membantu penulis di dalam melakukan penelitian melalui pengumpulan data yang diperlukan. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif, yakni suatu metode yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Objek Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih objek penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penulis ingin mengetahui peranan hakim dalam menyelesaikan perkara pemeliharaan anak (alimentasi) yang belum mumayyiz, dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah, yang seharusnya hak pemeliharaan jatuh kepada ibu kandungnya.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh hakim yang memutus perkara perceraian yang ada hak alimentasinya di Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara tidak langsung diperoleh. Sumber data sekunder bersifat melengkapi sumber data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan metode tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.¹⁸ Adapun wawancara dapat bersifat variatif, dimana ada pengembangan pokok pertanyaan dari wawancara terstruktur untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Subjek penelitian atau pihak yang diwawancarai adalah hakim yang memutus perkara perceraian berkaitan dengan hak alimentasi anak yang jatuh kepada ayah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2) Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan metode studi kepustakaan, yaitu melakukan pengumpulan data dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut diantaranya berupa beberapa literatur atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 27/Pdt.G/2016/PA.Yk, dan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Ctk. Ke-23, CV Alfabeta, Bandung, 2016, hlm.233.

Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Yk, yang berkenaan dengan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah dalam kasus perceraian. Semua bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan pedoman dan landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian.

5. Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dengan metode kualitatif, yaitu berbagai data diperoleh dari studi kepustakaan berupa beberapa peraturan perundangan yang relevan untuk dikaji, literatur atau buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan, dan putusan perkara perceraian yang didalamnya terdapat hak alimentasinya. Kemudian data-data atau keterangan yang terkumpul, disajikan dalam bentuk uraian dengan memadukan antara penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan gambaran lengkap dan sistematis mengenai peranan hakim dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah dalam kasus perceraian.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi mengenai objek penelitiannya dari berbagai aspek untuk

menemukan isu yang dicari jawabannya. Dalam metode penelitian kualitatif ini diaplikasikan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum mengenai peranan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986. hlm.51.

BAB II

**HAK PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA**

A. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang Pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.²⁰

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum, sebagai berikut:

- a. Perceraian menurut hukum Islam dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mencakup antara lain sebagai berikut:

²⁰ Muhammad Syaifuddin, *dkk., Op., Cit*, hlm.18.

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pengawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.²¹

Perceraian yang sah haruslah perceraian yang penghapusan perkawinannya dilakukan dengan putusan hakim. Undang-undang tidak membolehkan perceraian hanya dengan pemufakatan saja antara suami istri, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.²² Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

²¹ *Ibid*, hlm.19-20.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2).

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²³

Walaupun perceraian diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Perceraian dibenarkan apabila suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan dengan baik, sehingga jika diteruskan hanya menghancurkan diri sendiri dan istri.²⁴ Namun demikian perceraian tidak dapat dipergunakan oleh suami begitu saja dengan sewenang-wenang. Sabda Nabi Muhammad SAW bahwa: “Thalaq adalah sebagai perbuatan yang dimurkai Allah di antara perbuatan yang halal.”²⁵

Berdasarkan hal di atas, hukum talak ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemadharatan, hukum talak ada 4 (empat), sebagai berikut:

- a. Wajib, yaitu apabila terjadi perselisihan hebat antara suami istri, suami yang meninggalkan istrinya dan tidak kembali, sebab ada cacat suami yang tidak disenangi oleh istri atau sebaliknya.
- b. Sunah, yaitu sebab buruknya akhlak istri dan tidak menjaga kehormatannya, atau suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkahnya).
- c. Makruh, yaitu seperti hadits yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, yakni perceraian dihalalkan akan tetapi dibenci Allah SWT.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

²⁴ Soemiyati, *Op. Cit.* hlm.105.

²⁵ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 30.

- d. Haram, yaitu apabila menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci telah dicampuri atau menjatuhkan talak kepada istri tanpa sebab apa-apa.²⁶

2. Sebab-sebab Perceraian

Di mata hukum, perceraian tidak dapat terjadi begitu saja. Terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Yang berwenang memutuskan adalah pengadilan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.²⁷

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya, diantaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Baik zina, pemabuk, pematik, penjudi, maupun tabiat buruk lainnya, adalah niat, perilaku dan sifat atau karakter buruk yang sukar disembuhkan, dan dapat menjadi sumber potensial atau awal mula dari perbuatan-perbuatan buruk suami atau istri yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, menimbulkan

²⁶ *Ibid*, hlm. 49-50.

²⁷ Muhammad Syaifuddin, *dkk., Op., Cit*, hlm. 176.

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang berakibat tidak dapat dipertahankannya lagi perkawinan mereka.²⁸

Alasan kesemuanya diserahkan pada hakim untuk menafsirkannya. Yang pasti sudah barang tentu perbuatan-perbuatan tersebut lebih dari beberapa kali terjadi dan juga sukar untuk disembuhkan dari kebiasaannya itu.²⁹

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah.

Hal tersebut di atas kesemuanya menyangkut soal itikad daripada yang meninggalkan yaitu dengan sengaja meninggalkan pihak lain. Alasan kepergiannya dibuat-buat dan tidak masuk akal.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk

²⁸ *Ibid*, hlm. 186.

²⁹ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 17.

menghambat suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun kewajiban yang bersifat batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Penentuan lamanya lima tahun dinilai cukup beralasan dan oleh karena waktu lima tahun dianggap cukup baik bagi kedua belah pihak untuk menentukan apakah perkawinan mereka akan diteruskan atau diakhiri.³⁰

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

Perilaku kejam dan penganiayaan berat adalah perilaku sewenang-wenang, bengis dan zalim, yang membahayakan dan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis, yang bersifat menyiksa dan menindas, tanpa ada rasa belas kasihan. Hal tersebut dapat berdampak penderitaan fisik dan mental bagi suami atau istri yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak kekerasan.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri

³⁰ *Ibid*, hlm. 18-19.

Ciri utama dari cacat badan atau penyakit berat ini adalah bahwa menyebabkan si penderita tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.³¹

Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya impotensi, buta, kusta, dan sebagainya) maupun bersifat rohaniah (misalnya cacat mental, gila dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.³²

- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Adapun pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar

³¹ *Ibid*, hlm. 20.

³² Muhammad Syaifuddin, *dkk., Op., Cit*, hlm. 204.

benda-benda, mengancam dan menampar/ memukul), bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.³³

Selain alasan yang tersebut di atas, alasan dibenarkannya perceraian antara suami istri, yakni suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁴

3. Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Apabila perkawinan putus, maka timbul akibat hukum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bercerai.

Ada 3 (tiga) akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, di antaranya akibat hukum terhadap anak-anaknya, akibat hukum terhadap bekas suami/ istri, dan akibat hukum terhadap harta. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

a. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Peristiwa perceraian apapun alasannya akan membawa dampak bukan hanya bagi mantan suami atau istri tersebut, akan tetapi dampak juga terjadi pada si anak. Anak biasanya akan mengalami dampak negatif dari perceraian. Di samping tidak akan dapat lagi menikmati

³³ *Ibid*, hlm. 208.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

kasih sayang orang tuanya secara bersamaan, juga tidak jarang mengakibatkan terlantarnya pemeliharaan anak itu sendiri.

Terhadap anak, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, sebagai berikut:³⁵

- 1) *Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.*
- 2) *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*
- 3) *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*

Selain itu, setelah terjadinya perceraian akan menimbulkan akibat hukum, sebagai berikut:³⁶

- 1) *Anak belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:*
 - a) *Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu*
 - b) *Ayah*
 - c) *Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah*
 - d) *Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan*
 - e) *Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah*
- 2) *Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya*
 - a) *Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*

³⁵ Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 41

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

- b) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*
- c) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d)*
- d) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.*

Akibat perkawinan juga membawa akibat terganggunya proses pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak dari hasil perkawinan tersebut. Oleh karena itu, salah seorang diantara kedua orang tuanya harus menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak tersebut. Karena hal tersebut berhubungan erat dengan masa depan dan perkembangan jiwa anak-anak yang masih memerlukan perhatian, kasih sayang dan pendidikan dari kedua orang tuanya, khususnya bagi anak yang masih di bawah umur.

Dengan demikian bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³⁷ Mengenai pembiayaan untuk penghidupan, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.

³⁷ Undang-Undang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) dan (2).

Dalam hal kekuasaan orang tua, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.³⁸ Meskipun orang tua memegang kuasa pemeliharaan anak, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki.

Namun jika orang tua dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, atau ia berkelakuan buruk sekali, salah satu di antara kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak dengan keputusan Pengadilan oleh salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau oleh pejabat berwenang, kekuasaan orang tua yang dicabut tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memberi biaya pemeliharaan anak.³⁹

b. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami/ Istri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami/ istri menurut Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan.

³⁸ Undang-Undang Perkawinan, Pasal 47 ayat (1) dan (2).

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49.

Selaras dengan yang diatur dalam hukum Islam, khususnya Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, akibat hukumnya apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya, sebagai berikut:

- 1) Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁰

Selain itu, akibat hukum bagi mantan suami khusus Pegawai Negeri Sipil mengenai pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut

⁴⁰ Muhammad Syaifuddin, *dkk., Op., Cit*, hlm. 387-388.

tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Namun ketentuan sebagaimana tersebut tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.⁴¹

c. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama

Dalam hal terjadinya perceraian akan membawa akibat hukum yaitu adanya harta bersama bagi pihak yang ditinggalkannya. Harta benda suami atau istri yang telah dimiliki sebelum perkawinan atau harta benda yang diperolehnya selama perkawinan dapat dicampurkan menjadi milik bersama dengan suatu perjanjian yang dibuat atas persetujuan kedua belah pihak guna menentukan hak-hak para pihak yang ditinggalkannya.

Ketentuan mengenai harta dalam perkawinan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi putus hubungan perkawinan, baik karena cerai atau talak atas permohonan suami, atau atas gugatan pihak istri, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan itu harus dibagi antara suami istri, menurut pertimbangan yang sama. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami, yang ada harta milik masing-masing suami dan istri (harta tersebut adalah hak mereka masing-masing).

B. HAK ALIMENTASI ANAK

1. Pengertian Alimentasi dan Dasar Hukum Alimentasi

Secara istilah alimentasi berarti perawatan anak oleh orang yang berhak melakukan pemeliharaan, mendidik dan menjaga orang-orang yang tidak bisa sendirian mengurus persoalan dirinya dari hal-hal yang akan mencederai karena tiadanya kemampuan memilah, seperti anak-anak dan orang dewasa yang gila.

Di dalam Pasal 1 huruf g Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan pengertian hadhanah atau disebut sebagai alimentasi adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pengertian hak alimentasi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam Pasal 1 yang berbunyi, kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Hadhanah atau yang dikenal dengan hak alimentasi yaitu kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan tersebut mencakup segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak.⁴²

Dalam kajian fiqih, pemeliharaan anak (alimentasi) berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.⁴³

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan alimentasi adalah yaitu meletakkan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah

⁴² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 235.

⁴³ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 67.

besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Terkait pemeliharaan orang tua terhadap anak dalam ajaran Islam, ada dua periode perkembangan anak, diantaranya yaitu:

a. Periode Sebelum Mumayyiz

Adalah periode dimana seorang anak yang belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya, maka anak tersebut dikatakan belum mumayyiz. Menurut Kompilasi Hukum Islam sampai berumur 12 tahun. Sebelum anak mumayyiz, ibu lebih berhak menjalankan hak pemeliharaan anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut lebih dekat dengan ibunya, sedangkan kepada seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka tersebut sampai dewasa.

b. Periode Sesudah Mumayyiz

Adalah periode dimana anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya, dimulai sejak umur 12 tahun sampai ia menjelang dewasa. Pada masa itu anak sudah dianggap mampu

menjatuhkan pilihannya untuk dapat memutuskan apakah akan turut memilih ikut ibu atau ayahnya.

Anak yang berhak dalam alimentasi adalah yang belum mampu mengurus diri sendiri dan menjaga diri dari yang menyakitinya karena tidak adanya kemampuan memilah, begitu juga orang dewasa yang gila dan kurang akal. Adapun anak yang sudah baligh dan berakal tidak ada lagi alimentasi, tetapi dialah yang memilih ikut siapa dari kedua orang tuanya.⁴⁴

Baik ayah maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Alimentasi atau pemeliharaan anak dapat dilakukan dengan memberikan biaya pemeliharaan bagi anak dan pendidikan yang diperlukan anak. Hak alimentasi juga sebagai hak asasi seorang anak wajib dipenuhi oleh setiap orang tua ketika seorang anak masih berada dalam kandungan ibunya kemudian lahir, tumbuh, dan berkembang sampai anak tersebut telah mencapai usia dewasa dalam arti telah dapat berdiri sendiri.

Proses pemeliharaan anak itu sendiri akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak itu sendiri. Hukum menjalankan pemeliharaan anak itu wajib karena jika dilalaikan akan merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkannya dari hal-

⁴⁴ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 218-219.

hal yang dapat mencelakakannya. Pemeliharaan menuntut kebijaksanaan, kesadaran, kewaspadaan, penjagaan, kesabaran, dan perhatian penuh.⁴⁵ Walaupun praktiknya hanya dilakukan salah satu diantara kedua orang tua, tidak berarti pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.

Dalam masalah alimentasi anak, terdapat landasan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pemeliharaan anak, diantaranya sebagai berikut:

a. *Al-Qur'an*

1) *Surat Al-Baqarah ayat 233*

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 203-205.

sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut adalah perintah bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh. Karena air susu ibu mempunyai pengaruh yang besar kepada si anak, seperti fitrah ibu yang memiliki rasa kasih sayang yang mendalam sehingga penyusuan langsung dari ibu ini berhubungan erat dengan perkembangan jiwa dan mental anak. Kemudian jika kedua orang tua, baik ayah maupun ibu telah sepakat untuk menyapihnya sebelum masa dua tahun disertai keridhaan keduanya dan kemashlahatan bagi anaknya, maka tidak ada dosa bagi keduanya.

Demikian juga jika mereka ingin anaknya disusukan oleh orang lain karena suatu alasan, maka hal itu tidak mengapa dengan

syarat, kepada wanita yang menyusukan itu diberikan imbalan jasa yang sesuai sehingga terjamin kemaslahatan baik bagi anak maupun wanita yang menyusui itu.

Ayah wajib menafkahi pada keduanya yakni ibu dan anaknya sesuai kesanggupannya. Ayah memberi nafkah kepada ibu secara lahir ialah guna ibu membeli makanan yang nantinya menjadi darah dan menjadi sari susu di dalam payudara ibu yang itu nantinya menjadi makanan dan kebutuhan primer sang anak (menyusu pada ibunya). Selain itu, si ayah juga harus menafkahi secara batin yaitu dengan kasih sayang yang penuh terhadap keduanya.

Selanjutnya andaikata salah seorang dan ibu atau bapak tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban atau meninggal dunia, maka kewajiban yang sebagaimana diwajibkan kepada ayah dari si anak itu berpindah kepada ahli warisnya.⁴⁶

2) Surat At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya

⁴⁶ <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/27/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-233/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2017.

adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Maksud ayat tersebut adalah para orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

b. Pasal 77 ayat (3), Pasal 105 dan 156 KHI

Menurut Pasal 77 ayat 3 KHI, Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Menurut Pasal 105 KHI, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan ditanggung ayah.

Menurut Pasal 156 KHI, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan pemeliharaan dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan pemeliharaan dari ayah atau ibunya.

Apabila pemegang hak pemeliharaan ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hak pemeliharaan telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak pemeliharaan kepada kerabat lain yang mempunyai hak pemeliharaan pula. Semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Bilamana terjadi perselisihan mengenai hak pemeliharaan dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

c. Pasal 41, 45, 49 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menurut Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Hal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang putus.

Menurut Pasal 49 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali. Walaupun orang tua dicabut kekuasaannya, namun mereka tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

2. Syarat Mendapatkan Hak Alimentasi Anak

Setiap anak dilahirkan membutuhkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan yang baik karena akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang sang anak. Tumbuh kembang anak menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua, karena orang tua merupakan faktor penentu bagi pembentukan kepribadian anak. Melalui orang tua, anak beradaptasi untuk mengenal lingkungannya. Pendidikan yang baik dari kedua orang tua juga akan menghasilkan generasi penerus yang baik pula.

Dengan demikian, sifat seseorang yang menerima kuasa hak pemeliharaan anak akan berpengaruh kuat terhadap anak yang dipeliharanya, termasuk keberhasilan seorang anak dalam perkembangan, kedewasaan, dan pendidikannya. Seseorang yang mendapatkan hak alimentasi anak juga harus memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan ini memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi satu saja, maka gugurlah hak melaksanakan pemeliharaan (alimentasi). Syarat-syarat itu ialah sebagai berikut.

a. Berakal sehat

Hak pemeliharaan anak diberikan kepada orang yang berakal sehat dan tidak terganggu ingatannya, sebab alimentasi itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa tidak layak mendapatkan tugas alimentasi. Bagi orang yang kurang akal dan

gila, keduanya tidak boleh menangani pemeliharaan anak. Mereka tidak dapat mengurus diri sendiri, sehingga tidak boleh disertai mengurus orang lain.

b. Dewasa

Anak kecil, sekalipun telah mumayyiz, ia tetap membutuhkan orang lain untuk mengurus urusannya dan memeliharanya. Karena itu, anak kecil tidak boleh menangani urusan orang lain.

c. Mampu mendidik/ merawat

Dapat memelihara akhlak dan kesehatan badan si anak, tidak boleh menjadi pemelihara seorang anak apabila ia tidak bisa mengurus diri sendiri, seperti orang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya, berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu bantuan dari orang lain.

d. Beragama Islam

Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang bukan muslim. Sebab, pemeliharaan merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah SWT tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Di samping itu, ditakutkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama yang memeliharanya, dididik dengan tradisi agamanya. Sehingga, sukar bagi anak untuk meninggalkan

pengaruhnya. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut.

e. Si ibu belum kawin

Jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, maka hak alimentasinya hilang. Karena dikhawatirkan suaminya akan berlaku keras dan benci terhadap anak. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqy, dan Al-Hakim: “Bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah seraya berkata: Wahai Rasulullah anak ini perutku yang mengandungnya, dua susuku yang menyapihnya, lambungku atau pangkuanku tempat naungannya. Ayahnya telah menalaku dan ingin merampasnya dariku. Maka Nabi bersabda: Engkau lebih berhak atas anakmu selagi engkau tidak menikah lagi.” (Riwayat Abdullah ibn Umar). Hukum ini berkenaan dengan si ibu tersebut kalau kawin dengan laki-laki lain.⁴⁷

f. Akhlak terpercaya

Tidak berhak atas pemeliharaan anak bagi orang yang tidak bisa dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik, seperti merawat dan membina akhlak seorang anak.

g. Merdeka

Tidak berhak atas alimentasi anak bagi orang yang tidak merdeka. Alimentasi tidak boleh diberikan kepada seorang sahaya

⁴⁷ Muhammad Syaifuddin, *dkk., Op., Cit*, hlm. 379-380.

karena ia tidak akan sanggup melaksanakan sambil mengabdikan kepada tuannya.⁴⁸

Maka dari syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang diberikan hak alimentasi hendaklah berakal sehat, dewasa, mampu mendidik/ merawat, beragama Islam, akhlak terpercaya, merdeka, dan khusus bagi ibu belum melakukan perkawinan, serta tidak mengabaikan anak yang di rawatnya. Orang tua yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang dipeliharanya, sehingga ia tidak layak melakukan tugas tersebut. Karena bahwasannya dalam masa pemeliharaan anak, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya. Orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, karena orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sedemikian rupa. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

3. Pihak-Pihak yang Berhak dalam Pemeliharaan Anak

Menurut hukum Islam hak atas pemeliharaan anak dari kerabat perempuan lebih berhak menjalankannya ketimbang kerabat laki-laki, karena mereka lebih dalam hal belas kasih, ketelatenan merawat, kesabaran, dan lebih intens menjaganya, urutannya adalah sebagai berikut:

1) Kerabat Perempuan

⁴⁸ Aris Bintania, *Op. Cit*, hlm. 221-226.

a) Ibu Kandung

Setelah perceraian karena talak atau kematian, ibu lebih berhak kecuali bila ia murtad atau terbukti sangat tercela sehingga dapat menelantarkan anak, karena ia pezina, penghibur (penyanyi), pencuri, lalai, tidak dapat dipercaya karena selalu pergi setiap waktu/ menghilang dari si anak.

Dan hadits riwayat Ahmad, Al-Turmuzi dan Al-Hakim dari Abi Ayub: “Siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, Allah akan memisahkan dirinya dari orang-orang yang dikasihinya di hari kiamat.”

Dan Nabi SAW bersabda: “Diriwayatkan bahwa Umar ibn Khattab menalak istrinya Ummu Ashim, Umar kemudian mendatangi kediaman Ummu Ashim dan si Ashim ada bersamanya, Umar lantas ingin mengambilnya dari ibunya sehingga keduanya saling tarik sehingga ia menangis. Kasus ini disampaikan ke Abu Bakar yang kemudian berkata kepada Umar, belaian ibunya, rumah ibunya dan pancaran aroma/ aura ibunya lebih baik baginya daripada kamu sampai anak itu besar dan dapat memilih bagi dirinya sendiri.” (HR Ibnu Abi Syaibah).

b) Ibunya Ibu (nenek) dan ibunya bapak terus ke atas

c) Saudari si anak

d) Bibi dari Ibu

- e) Putri-putri saudari si anak
 - f) Bibi dari bapak
- 2) Kerabat Laki-laki

Apabila tidak ada satupun dari kerabat perempuan di atas, maka hak alimentasi pindah ke kerabat laki-laki sesuai ashabah kewarisan, yaitu: bapak, kakek terus ke atas, saudara dan putra-putranya terus ke bawah, paman-paman dan putra-putranya. Tetapi tidak dapat diterima yang bukan mahram, seperti putra paman atas anak perempuan untuk menjaga dari fitnah.

Ketika pemeliharaan anak merupakan hak utama ibu, maka kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah. Jika anak kecil tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim dapat menunjuk wanita yang akan mendidiknya. Karena pemeliharaan anak merupakan suatu keharusan dan orang yang paling berhak memeliharanya adalah kerabatnya sendiri.⁴⁹

C. PEMERIKSAAN PERKARA PERADILAN AGAMA

Dalam pemeriksaan suatu perkara, para pihak mempunyai hak ingkar yang dalam istilah hukum disebut "waking". Waking atau hak ingkar ialah hak seseorang yang sedang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Hal

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 212-218.

ini dimaksudkan untuk menjamin peradilan yang obyektif dan tidak memihak.⁵⁰

Sebelum Majelis Hakim sampai kepada pengambilan putusan dalam setiap perkara yang ditanganinya, terlebih dahulu melalui tahap-tahap pemeriksaan pokok perkara. Tanpa melalui proses pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak akan dapat mengambil putusan dalam perkara perdata yang ditanganinya. Melalui proses persidangan ini pula semua pihak, baik Pemohon/ Penggugat maupun Termohon/ Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan sesuatu dan mengemukakan pendapatnya serta menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut perspektifnya masing-masing.

Proses pemeriksaan perkara dimulai dengan tahapan mediasi. Pada permulaan sidang, dimana kedua belah pihak hadir, maka hakim diwajibkan untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Apabila perdamaian yang diusahakan oleh hakim tercapai, maka proses perkara berakhir. Hakim akan memberikan penerangan selayaknya kepada kedua belah pihak yang berpekar dan akan memperingatkan mereka tentang syarat-syarat hukum dan alat-alat bukti yang dipergunakannya. Diantara tindakan hakim dalam pemeriksaan perkara, yang penting ialah pendengaran keterangan saksi pada saat tahap pembuktian.

Berkaitan dengan masalah pembuktian ini, Sudikno Mertokusumo, mengemukakan antara lain, “Pada hakikatnya membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa

⁵⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 155-156.

perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak di persidangan.”⁵¹ Benar tidaknya suatu peristiwa yang disengketakan sangat bergantung pada hasil pembuktian yang dilakukan para pihak di persidangan. Sebagai konsekuensinya bahwa kebenaran itu baru dikatakan ada atau tercapai apabila terdapat kesesuaian antara kesimpulan hakim (hasil proses) dengan peristiwa yang telah terjadi.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa di dalam proses perkara perdata di persidangan yang dicari oleh hakim adalah kebenaran peristiwa yang ditemukan para pihak yang bersangkutan. Untuk merealisasikan hal tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan apapun yang ditemukan para pihak yang berperkara. Hakim harus mempertimbangkan apa yang ada dalam pembuktian melalui alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara dan juga seorang hakim harus mendengarkan keterangan para pihak sebab seorang hakim tidak boleh hanya mendengarkan satu pihak saja, tetapi semua pihak harus didengarkan keterangannya. Dalam kondisi seperti ini nyata sekali bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif. Artinya ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988. Hlm.107.

Hakim dalam mengadili sengketa, hanya memeriksa apa yang ditemukan para pihak sebagai usaha membenarkan dalil gugatan atau bantahannya. Inisiatif beracara datangnya dari para pihak yang bersangkutan. Hakim hanya mempunyai kebebasan untuk menilai sejauh mana yang dituntut oleh pihak-pihak tersebut. Akan tetapi tentu hakim tidak semata-mata bergantung kepada apa yang dikemukakan para pihak, akan tetapi hakim mempunyai kewajiban untuk menilai sejauhmana kebenaran peristiwa-peristiwa itu, sehingga apa yang dikemukakan para pihak tersebut akan dapat membantu hakim untuk memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya.

Seorang hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu memberikan atau menemukan hukumnya. Setelah pemeriksaan suatu perkara di persidangan dianggap selesai dan para pihak tidak mengajukan bukti-bukti lain, maka hakim akan memberikan putusannya. Putusan yang dijatuhkan itu diupayakan agar tepat dan tuntas. Secara objektif putusan yang tepat dan tuntas berarti bahwa putusan tersebut akan diterima tidak hanya oleh Penggugat akan tetapi juga oleh Tergugat.

Kemudian mengenai mekanisme pemeriksaan perkara perdata yang dilakukan di depan sidang pengadilan secara sistemik melalui beberapa tahap berikut ini:

1. Melakukan Perdamaian

Pada sidang pertama sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mendamaikan pihak-pihak berperkara. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara. Dalam mengupayakan perdamaian harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.

Perdamaian adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian harus dibuat secara tertulis. Syarat formal upaya perdamaian harus adanya persetujuan kedua belah pihak untuk mengakhiri sengketa dan bentuk perdamaian harus tertulis.⁵²

Jika upaya perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perdamaian. Dengan demikian, putusan perdamaian dapat mengakhiri perkara antara pihak-pihak yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan hakim dan apabila tidak

⁵² *Ibid*, hlm. 150-151.

dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.⁵³

2. Pembacaan Surat Gugatan

Pada tahap ini, Penggugat/ Pemohon berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi acuan (objek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

Sebelum acara pembacaan gugatan ini, majelis hakim selalu menanyakan kepada Penggugat/ Kuasanya, apakah dalam surat gugatan itu ada ralat atau perubahan gugatan. Selain ralat yang biasanya memperbaiki kesalahan ketik juga memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyempurnakan dan menjelaskan jika sekiranya ada yang belum sinkron satu dengan yang lainnya baik dalam positanya maupun dengan petitum gugatan agar terpenuhi persyaratan formil suatu gugatan.

Setelah gugatan dibacakan oleh Majelis Hakim sebelum memberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban, Penggugat masih bisa mengubah gugatannya asalkan tidak mengubah petitum atau menambahkan petitum. Akan tetapi kalau gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka perubahan haruslah seizin Tergugat. Dengan adanya acara pembacaan gugatan ini, berarti Majelis Hakim

⁵³ HM Sutomo (Tim Penulis), *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 92.

telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki atau menyempurnakan gugatannya.⁵⁴

3. Jawaban Tergugat/ Termohon

Pihak Tergugat/ Termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat/ Pemohon melalui Majelis Hakim dalam persidangan.

Jawaban Tergugat bisa dilakukan secara tertulis dan bisa dilakukan secara lisan. Di dalam mengajukan jawaban, Tergugat bisa hadir secara pribadi atau mewakilkan kepada kuasa hukumnya. Ketidakhadiran Tergugat secara pribadi atau wakilnya dalam sidang, walaupun mengirimkan surat jawaban maka dalam hal ini hakim harus mengenyampingkannya, kecuali dalam hal jawaban berupa eksepsi atau tangkisan bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara itu.

Pada tahap jawaban Tergugat, ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan Tergugat, yakni sebagai berikut: ⁵⁵

a. Eksepsi

Adalah sanggahan atau perlawanan yang dilakukan pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara dengan maksud agar hakim menetapkan gugatan dinyatakan tidak diterima atau ditolak.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 93-94.

⁵⁵ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit*, 157-158.

Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan. Bisa juga berarti pembelaan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.⁵⁶

b. Mengakui Sepenuhnya

Apabila seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat diakui sepenuhnya dalam tahap jawaban Tergugat di persidangan, perkara dianggap telah terbukti dan gugatan dapat dikabulkan seluruhnya.

c. Mengingkari Sepenuhnya

Jika Tergugat dalam jawabannya mengingkari sepenuhnya dalam alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, pemeriksaan dilanjutkan pada tahap berikutnya sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

d. Mengakui dengan Klausula

⁵⁶ HM Sutomo (Tim Penulis), *Op. Cit*, hlm.95.

Jika alasan-alasan atau sebagian alasan gugatan diakui Tergugat maka pengakuan itu harus seutuhnya diterima dan hakim tidak boleh memisah-misahkan, dan pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana biasa.

e. Jawaban Berbelit-belit (Referte)

Jika Tergugat memberikan jawaban berbelit-belit atau menyerahkan sepenuhnya (tidak mengingkari juga tidak mengakui) kebijakan Majelis Hakim maka pemeriksaan berlanjut sebagaimana biasa.

f. Rekonvensi

Di antara hak Tergugat dalam berperkara di muka persidangan adalah hak mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap penggugat. Tujuan gugatan rekonvensi adalah pertama menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus, kedua mempermudah prosedur pemeriksaan, ketiga menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain, keempat menetralsir tuntutan Konvensi, kelima memudahkan acara pembuktian dan menghemat biaya.⁵⁷

4. Replik dari Penggugat/ Pemohon

Tahapan berikutnya setelah Tergugat menyampaikan jawabannya adalah menjadi hak pada pihak Penggugat untuk

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 110.

memberikan tanggapan (replik) atas jawaban Tergugat sesuai dengan pendapatnya. Penggugat/ Pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya/ permohonannya yang disangkal oleh Tergugat/ Termohon dan juga mempertahankan diri atas serangan Tergugat/ Termohon.

Replik yaitu tanggapan terhadap jawaban Tergugat, dengan tetap mempertahankan gugatannya, atau Penggugat merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan Tergugat. Replik merupakan lanjutan dari pemeriksaan perkara (jawab-menjawab) setelah Tergugat mengajukan jawaban.⁵⁸

5. Duplik dari Tergugat/ Termohon

Duplik adalah jawaban Tergugat terhadap replik yang diajukan Penggugat yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan. Duplik yang diajukan Tergugat berisi peneguhan jawabannya, yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan Penggugat.⁵⁹ Tergugat/ Termohon menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh Penggugat. Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut atau dapat diulangi sampai ada titik temu atau titik perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai masalah pokok yang akan di bawa ke tahap pembuktian.

Apabila acara jawab-menjawab baik dalam konvensi maupun rekonvensi (jawaban-replik-duplik) antara Penggugat dan Tergugat

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 116.

⁵⁹ *Ibid*.

sudah cukup/ selesai, dimana duduk perkara yang diperiksa sudah jelas semuanya, tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah pembuktian.⁶⁰

6. Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁶¹ Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktek peradilan seorang hakim dituntut mencari kebenaran terhadap perkara yang sedang diperiksanya tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran yang dicari oleh hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak berperkara.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid*, hlm. 117.

⁶² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kenncana, Bandung, 2000, hlm. 129.

Pembuktian juga merupakan fase pemeriksaan perkara di pengadilan yang sangat penting dari keseluruhan proses pemeriksaan. Sebab, bukti bagi para pihak yang bersengketa bertujuan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya serta dalil-dalil bantahannya, sedangkan bagi hakim bukti akan dipergunakan sebagai bahan analisis untuk mengetahui peristiwa hukumnya atau faktanya sebab kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian.⁶³

Dari pengertian di atas, yang harus dibuktikan oleh para pihak adalah mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak dalam hal yang belum jelas atau yang menjadi sengketa. Pembuktian ini bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau bantahan dari pihak lain yang berperkara di muka hakim. Atas dasar pembuktian inilah hakim dapat menilai kebenaran hukum perkara yang diperiksanya karena kebenaran peristiwa atau kejadian suatu perkara menjadi beban para pihak. Sehingga hakim yang harus membuktikan hukumnya, sedangkan para pihak membuktikan peristiwanya.⁶⁴

Karena para pihak yang berperkara harus membuktikan peristiwanya maka mereka mempunyai peran yang penting di

⁶³ Abdul Jamil, *Penerapan Alat Bukti Pengakuan Dalam Perceraian Di Pengadilan Agama*, Pustakan Magister Semarang, Semarang, 2012, hlm. 56.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 58.

dalam mengungkapkan kebenaran peristiwa suatu kasus yang disengketakan di pengadilan. Oleh karena itu mereka harus aktif dalam mengungkap kebenaran peristiwanya untuk dapat meyakinkan atau meneguhkan hakim melalui pembuktian. Mengingat pentingnya pembuktian bagi para pihak yang bersengketa di pengadilan maka hakim dalam memberikan hak membuktikan kepada pihak yang bersengketa tidak boleh berat sebelah, ia harus bertindak arif dan bijaksana dalam memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak. Sebab, kedua belah pihak dalam berperkara di pengadilan mereka mempunyai kemungkinan yang sama untuk memenangkan perkaranya.⁶⁵

b. Asas-asas pembuktian

Asas pembuktian ini bagi para pihak yang bersengketa sangat berarti, sebab asas pembuktian mempunyai dua peran, yaitu pertama sebagai acuan bagi hakim dalam memberikan beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara, kedua memberi kepastian kepada para pihak yang berperkara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Asas *Ius Curia Novit*, yaitu asas yang mengatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum dari setiap kasus yang diajukan kepadanya sehingga hakim dibebani untuk membuktikan hukumnya terhadap setiap perkara yang diajukan

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 61.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 62-64.

kepadanya, sedangkan Penggugat dan Tergugat diwajibkan membuktikan peristiwanya.

- 2) Asas Audi Et Alteram Partem, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sama-sama mendapat perlakuan yang adil serta diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya di muka sidang. Dalam perkataan lain, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum memberi kesempatan mendengarkan kedua belah pihak, dan harus berlaku adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara agar kedua-duanya mempunyai kesempatan yang sama untuk menang atau kalah.
- 3) Asas Nemo Testis Indoneus In Propian Causa, yaitu asas yang membatasi saksi. Dalam asas ini dinyatakan bahwa seseorang tidak bisa menjadi saksi atas perkaranya sendiri. Berdasarkan asas ini dalam hukum perdata baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak diperbolehkan bertindak sebagai saksi dalam persengketaan antara mereka sendiri.
- 4) Asas Unus Testis Nulus Testis, suatu asas yang mengatakan bahwa satu orang saksi bukan saksi. Dalam kata lain hakim tidak diperbolehkan memutus suatu perkara yang diperiksa di muka persidangan dengan hanya bukti satu orang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain.

- 5) Asas Actori Incubit Probatio, asas ini dikenal sebagai asas dalam beban pembuktian, yaitu setiap orang yang mendalilkan bahwa dirinya mempunyai hak atau peristiwa, atau membantah hak atau suatu peristiwa orang lain maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
- 6) Asas yang Tidak Biasa Harus Membuktikan, yaitu suatu asas yang dikenal dalam beban pembuktian. Dalam asas ini dijelaskan bahwa barang siapa yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa maka ia harus membuktikan yang tidak biasa ini di persidangan.

c. Sistem Pembuktian

Macam-macam sistem pembuktian yang digunakan dalam pembuktian di peradilan, sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Sistem negative wattelijk, yaitu sistem pembuktian disamping didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan dibutuhkan keyakinan hakim. Dalam perkara perdata sistem ini tidak dipergunakan, sebab hakim tidak dituntut keyakinan, hal ini disebabkan bahwa di dalam kasus perdata dikenal dengan pembuktian formal (kebenaran formal). Hakim diberi kebebasan menilai terhadap bukti yang diajukan di persidangan.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 64-65.

- 2) Sistem *convection intim*, sistem pembuktian yang didasarkan semata-mata atas keyakinan hakim belaka dan tidak terikat alat bukti yang diatur dalam undang-undang.
- 3) Sistem *conviction raisonee*, sistem pembuktian yang didasarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain diluar ketentuan perundang-undangan.
- 4) Sistem *positief wettelijk*, sistem pembuktian yang didasarkan semata-mata kepada alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang.

d. Beban Pembuktian

Salah satu bagian penting dalam sistem pembuktian perkara perdata adalah beban pembuktian, yang bertujuan agar tidak adanya kekeliruan dalam pembebanan pembuktian dan menghindari kesewenang-wenangan terhadap pihak yang dibebani.⁶⁸ Setiap orang yang berperkara di pengadilan mempunyai kemungkinan yang sama untuk menang atau kalah. Hal tersebut tergantung kemampuan para pihak untuk meyakinkan hakim apa yang didalilkan melalui proses pembuktian. Dalam hal pembuktian ini timbul suatu pertanyaan beban pembuktian diberikan kepada

⁶⁸ HM. Sutomo (Tim Penulis), *Op. Cit*, hlm. 119.

siapa. Untuk mempertegas jawaban permasalahan beban pembuktian, dalam asas pembuktian dibedakan menjadi dua yaitu: pertama asas *Ius curia novit*, dalam asas ini maka hakim diberi beban untuk membuktikan masalah hukumnya terhadap perkara yang diperiksanya, asas *Actori incumbit probatio*, dalam asas ini para pihak yang berperkara di pengadilan dibebani untuk membuktikan peristiwa hukumnya.⁶⁹

Berdasarkan hal di atas beban pembuktian oleh hakim diberikan kepada kedua belah pihak, yakni pihak yang telah mengaku dirinya telah mempunyai hak, dan pihak yang menyangkal adanya hak orang lain. Kalau didasarkan pada ketentuan pasal di atas, beban pembuktian ini diberikan kepada Penggugat dan Tergugat. Pembuktian ini dilakukan berkaitan dengan upaya untuk memenangkan perkara yang disengketakan, dengan demikian apabila ada pihak yang tidak dapat membuktikan, tentunya dia akan dikalahkan. Hakim dituntut adil dan tidak berat sebelah dalam memberikan beban pembuktian.⁷⁰

e. Tujuan Pembuktian

Bagi para pihak yang bersengketa, pembuktian ini mempunyai tujuan untuk menguatkan dalil-dalil baik dalam gugatan, jawaban maupun bantahan-bantahan dalil-dalil lawan yang diuraikan dalam posita dan dimohonkan dalam petitum. Hal

⁶⁹ Abdul Jamil, *Op. Cit*, hlm. 68.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 69-70.

tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, serta memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa-peristiwa tertentu. Hal ini wajar dilakukan sebab pembuktian diperlukan apabila terjadi persengketaan atau perselisihan keperdataan, baik yang berkaitan dengan hak maupun kepentingan.⁷¹

f. Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti yang dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan itu ada lima macam, diantaranya:

1) Bukti Surat (Tulisan)

Bukti surat adalah bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Surat yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Misalnya, akta nikah (buku nikah) merupakan alat bukti yang menerangkan bahwa antara laki-laki dan perempuan yang tercantum di dalamnya adalah suami dan istri, sepanjang dapat dibuktikan keasliannya bukan sebaliknya maka menjadi alat bukti yang kuat.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 71-72.

Undang-undang membagi bukti surat dibagi menjadi dua macam bentuk, yaitu surat yang merupakan akta dan bukan akta. Yang disebut surat bukan akta adalah surat yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti dan belum ditandatangani, kekuatan pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan hakim. Misalnya, buku register, letter C, dsb. Yang disebut akta adalah surat yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta menurut undang-undang juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Misalnya, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Akta Cerai, dan lain-lain.

Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang

berkepentingan.⁷² Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir, namun kekuatannya sempurna apabila isi dan tanda tangan diakui oleh para pihak, apabila isi dan tanda tangan yang ada tidak diakui maka pihak yang mengajukan bukti harus menambahkan dengan bukti lain misalnya saksi.⁷³

2) Bukti Saksi

Yang dimaksud saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka persidangan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Dalam hukum acara perdata, pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, apalagi kalau bukti-bukti berupa surat tidak ada. Seorang saksi tidak boleh menarik kesimpulan, sebab hal tersebut merupakan tugas hakim. Saksi hanya menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan dialaminya sendiri. Orang yang menjadi saksi harus orang yang cakap dan sehat, bukan anak yang masih di bawah umur atau orang yang sedang sakit ingatan.⁷⁴

⁷² *Ibid*, hlm. 73-76.

⁷³ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 189.

⁷⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, Tatanusa, Jakarta, 2002, hlm. 35.

Kemudian pemeriksaan saksi-saksi dilakukan satu persatu, yang boleh dalam persidangan hanya saksi yang sedang diperiksa atau telah selesai diperiksa. Saksi yang belum diperiksa harus keluar dari persidangan tidak boleh mendengar saksi yang sedang diperiksa. Dalam praktek bila saksi yang belum diperiksa berada dalam ruang persidangan dan mendengar serta melihat saksi yang sedang diperiksa, maka menurut hukum saksi tersebut tidak dapat diperiksa atau tidak dapat diajukan sebagai saksi.⁷⁵

Dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ada beberapa ketentuan yang menyebutkan pihak-pihak yang tidak boleh didengar sebagai saksi yakni:⁷⁶

- a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut ketentuan yang lurus dari salah satu pihak.
- b) Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
- c) Anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar bahwa mereka sudah cukup lima belas tahun.
- d) Orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya terang

Syarat-syarat saksi yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan, sebagai berikut: ⁷⁷

⁷⁵ Afandi Mansur, *Peradilan Agama (Strategi Dan Taktik Membela Perkara Di Pengadilan Agama)*, Setara Press, Malang, 2009, hlm. 196.

⁷⁶ Wildan Suyuthi Mustofa, *Op. Cit*, hlm. 35-36.

⁷⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit*, hlm. 189-190.

- a) Saksi sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agamanya.
- b) Yang dapat diterangkan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, diketahui, dan dialami sendiri.
- c) Kesaksian harus diberikan di depan persidangan dan diucapkan secara pribadi.
- d) Saksi harus dapat menerangkan sebab-sebab sampai dapat memberikan keterangan.
- e) Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan dari saksi.
- f) Kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti (testimonium de auditu).
- g) Keterangan satu orang saksi saja bukan merupakan alat bukti (unus testis nullus testis). Satu saksi harus didukung dengan alat bukti lain.

3) Persangkaan

Dalam Pasal 1915 KUHPerdara, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti. Persangkaan itu bukan suatu peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi ada yang melatarbelakangi terhadap peristiwa sebelumnya atau tergantung bukti-bukti yang lain. Hakim tidak akan mengambil persangkaan sebagai

pengetahuannya jika pihak-pihak yang berperkara tidak mempunyai bukti sama sekali.⁷⁸

4) Pengakuan

Adalah bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya.⁷⁹

Pengakuan di dalam hukum perdata termasuk suatu bukti yang sempurna, artinya apabila pihak Tergugat sudah mengakui apa yang didalilkan Penggugat, maka hakim tidak perlu lagi membebankan pembuktian karena dengan pengakuan itu saja bagi hakim sudah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan.⁸⁰ Pengakuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengakuan di depan persidangan, dan pengakuan di luar persidangan.

Pengakuan di depan persidangan merupakan alat bukti sempurna dan bersifat menentukan yang tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan. Pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali terbukti ada paksaan, kesesatan atau kehilangan mengenai hal-hal yang terjadi.

⁷⁸ Abdul Jamil, *Op. Cit*, hlm. 82-83.

⁷⁹ HM. Sutomo (Tim Penulis), *Op. Cit*, hlm. 133.

⁸⁰ Abdul Jamil, *Loc. Cit*.

Sementara yang dimaksud pengakuan di luar persidangan adalah keterangan salah satu pihak di luar persidangan dalam perkara perdata untuk membenarkan hakim. Pengakuan di luar persidangan ini tidak merupakan alat bukti, sehingga masih harus dibuktikan di persidangan. Kekuatan pembuktiannya bebas tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa.

5) Sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya), sedang yang dimaksud menguatkan kebenaran dan kesungguhan adalah keterangan yang diucapkan dengan hikmat yang dipergunakan sebagai alat bukti.

Sumpah yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan agama, dibagi menjadi empat macam:⁸¹

- a) Sumpah Tambahan/ Pelengkap/ Suppletioir, adalah sumpah yang dibebankan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak berperkara untuk melengkapi pembuktian sebagai dasar putusannya.
- b) Sumpah Penaksiran/ Aestimatoir, adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada

⁸¹ *Ibid*, hlm. 84-90.

Penggugat untuk menentukan uang ganti rugi yang diajukan dalam petitum gugatannya. Sumpah untuk menentukan ganti rugi atau harga barang yang akan dikabulkan.

- c) Sumpah Penentu/ Pemutus/ Decissoir, adalah sumpah menentukan, yang dimintakan oleh salah satu pihak kepada pihak lawan. Sifat sumpah ini mengikat kepada kedua belah pihak dan tidak dapat dicabut. Atas dasar hal tersebut, sumpah ini mempunyai akibat hukum bahwa perkara yang disengketakan menjadi selesai dan hakim dapat memberikan keputusan sehingga kalau sumpah ini dicabut maka kepastian hukum menjadi tidak ada. Setelah salah satu pihak mengucapkan sumpah decissoir hakim dapat mengakhiri pemeriksaan dan mengambil putusan atas perkara tersebut sebab bukti sumpah itu bukti terakhir bagi para pihak yang berperkara. Baik hakim atau pihak yang tidak mengangkat sumpah wajib mengakui serta menganggap sumpah itu benar, tidak boleh meneliti kebenaran atau kebohongan sumpah (sumpah palsu) itu. Atas sumpah itu hakim tentu memenangkan kepada pihak yang mengangkat sumpah tersebut.
- d) Sumpah Li'an, adalah sumpah yang diperintahkan hakim kepada salah satu pihak dalam perkara permohonan atau

gugatan cerai dengan alasan salah satu pihak melakukan zina, selain perkara tersebut sumpah li'an tidak dapat diterapkan.

7. Kesimpulan

Di dalam perkara perdata, menjelang putusan dijatuhkan masing-masing pihak, baik Tergugat ataupun Penggugat mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan atau membuat surat kesimpulan dalam kasus perdata tersebut yang berisi tentang kesimpulan dari proses persidangan yang dijalankan. Kesimpulan perkara perdata dibuat oleh kedua belah pihak yang masing-masing akan menjelaskan kesimpulan mereka, baik Penggugat ataupun Tergugat secara lisan atau tertulis. Kesimpulan ini biasanya dibuat oleh pengacara atau advokat yang sudah mendapatkan kuasa khusus dari orang yang berperkara serta sebagai pendamping atau mewakili dalam persidangan.⁸²

Bagi majelis hakim yang akan memutus perkara, kesimpulan ini sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim akan menilai analisis hukum kesimpulan yang dibuat kuasa hukum para pihak dan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan bilamana analisis tersebut cukup rasional dan beralasan hukum. Bahkan penemuan hukum oleh hakim berawal dari kesimpulan yang dibuat oleh kuasa hukum.

⁸² HM. Sutomo, *Op. Cit*, hlm. 156.

8. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang diperiksa dan akan diambil putusan terhadap perkara tersebut. Musyawarah majelis hakim dilaksanakan secara rahasia, artinya apa yang dihasilkan dalam rapat tersebut hanya diketahui oleh anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Tujuan diadakan musyawarah adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam permusyawaratan majelis hakim itu setiap hakim mempunyai hak yang sama dalam hal, mengkonstatir peristiwa hukum, mengkualifisir dari peristiwa yang telah dikonstatir yang ada hubungan hukumnya, mengkonstituir (memberikan hukumnya).⁸³

Dalam musyawarah yang dilakukan, hakim harus mampu merumuskan isu hukum secara tajam dan jelas. Berdasarkan isu hukum tersebut, dilakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan untuk dicari pemecahan dan penyelesaiannya dari segi hukum.

⁸³ *Ibid*, hlm. 156-157.

Langkah awal dalam proses analisis hukum adalah mengemukakan fakta-fakta hukum yang relevan dengan norma-norma hukum. Langkah selanjutnya adalah menemukan konsep-konsep hukumnya. Apabila telah dilakukan musyawarah dengan mengemukakan tentang fakta-fakta hukum, isu hukum lalu didiskusikan dengan teknik argumentasi, maka harus diambil kesimpulan sebagai solusi dengan cara:

- a. Menentukan putusan dengan penuh hati-hati serta memikirkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan, alangkah sempurnanya jika ketiga asas tersebut dapat diterapkan sekaligus, juga memikirkan dampak yang timbul dari putusan tersebut baik dari para pihak, dari pihak ketiga yang berkepentingan.
- b. Kesimpulan dari musyawarah tersebut berdasarkan alasan-alasan hukum yang rasional dan argumentatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada para pencari keadilan maupun dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Menghindari pengambilan putusan yang tidak jelas dan tidak tegas

Apabila terjadi perbedaan pendapat hukum antara majelis yang bermusyawarah, maka perbedaan itu diselesaikan dengan voting, atau hitung suara terbanyak.⁸⁴ Dalam sidang permusyawaratan, setiap

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 158-161.

hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁸⁵

9. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, di mana hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan dihubungkan dengan alat bukti dalam menetapkan suatu putusan. Alat-alat bukti yang terkumpul tersebut nantinya digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, amar putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁸⁶

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2).

⁸⁶ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangka.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/ tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁸⁷

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan, hakim harus memuat alasan-alasan, mengapa ia memutus perkara tersebut, alasan dan dasar dari putusan ini harus dimuat dalam putusan, yang kesemuanya ditulis secara kronologis dan argumentatif. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya tujuan hukum.

Sebelum pertimbangan-pertimbangan tersebut dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan kesimpulan dari keterangan

⁸⁷ *Ibid*, hlm.142.

para saksi, dan alat bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada para pihak yang bersengketa. Hakim tidak semata-mata bergantung kepada apa yang dikemukakan para pihak, akan tetapi hakim mempunyai kewajiban untuk menilai sejauhmana kebenaran peristiwa-peristiwa itu, sehingga apa yang dikemukakan para pihak tersebut akan dapat membantu hakim untuk memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya karena hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu memberikan atau menemukan hukumnya. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya, memiliki kebebasan. Namun kebebasan dalam melaksanakan wewenang bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilainnya. Karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar.

10. Putusan

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁸⁸

Putusan Hakim dalam persidangan tidak hanya diucapkan saja, melainkan juga pernyataan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Konsep putusan yang berbentuk tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Ini berarti putusan yang diucapkan (*uispraak*), harus sama dengan yang tertulis (*vonis*). Bila putusan yang diucapkan berbeda dengan yang ditulis, maka yang sah adalah yang diucapkan di depan persidangan. Suatu putusan hakim baru dikatakan sah harus memenuhi minimal dua syarat, yaitu dibuat secara tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.⁸⁹ Sistematika putusan itu sendiri berisi kepala putusan, identitas para pihak, duduk

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 167-168.

⁸⁹ Afandi Mansur, *Op. Cit*, hlm. 198.

perkara, pertimbangan hukum, amar putusan, bagian penutup/ kaki putusan.⁹⁰

Sebelum putusan diambil Majelis Hakim, secara rahasia hakim yang bersangkutan melakukan sidang permusyawaratan dan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila dalam sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁹¹

Dalam menjatuhkan putusan, terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim. Asas-asas putusan hendaknya harus ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat hukum, diantaranya:

- a. Memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas dan rinci
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
- d. Dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

Tujuan dari asas-asas di atas untuk menghindarkan dari perbuatan yang tercela dari pejabat peradilan. Selain itu asas tersebut juga menghindarkan terjadinya proses peradilan yang berat sebelah atau diskriminatif, karena proses pemeriksaan dari awal hingga akhir dijatuhkannya putusan dapat dilihat, dan didengar oleh publik,

⁹⁰ HM Sutomo, *Op. cit*, hlm. 165-168.

⁹¹ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit*, hlm. 277.

sehingga hakim akan lebih berhati-hati melakukan kekeliruan dan penyalahgunaan wewenang.⁹²

Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara ada 2 (dua) macam putusan, yakni putusan bukan akhir/ sela (*tussen vonis*) dan putusan akhir (*eind vonnis*), sebagai berikut:

1) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan pada saat masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan memperlancar jalannya pemeriksaan, putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela ini dibuat seperti putusan biasa lengkap dengan identitas pihak-pihak, duduk perkara dan pertimbangan hukum tetapi tidak terpisah dari berita acara persidangan dan ditandatangani oleh Majelis Hakim serta Panitera sidang. Adapun putusan sela itu terdiri atas beberapa bentuk yang berbeda-beda, yakni sebagai berikut:

- a) Putusan Preparatoir, adalah putusan untuk mempersiapkan putusan akhir tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Contoh: putusan untuk menolak diundurkannya saksi-saksi.

⁹² HM Sutomo, *Op. Cit*, hlm. 163-165.

- b) Putusan Interlucotoir, adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. Contoh: putusan untuk memeriksa saksi.
- c) Putusan Provisionil, adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yakni permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.
- d) Putusan Insidental, adalah putusan yang tidak mempengaruhi pokok perkara, yakni suatu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu.

Adapun sifat-sifat dari putusan akhir, diantaranya:

- a) Putusan Kondemnatoir, yaitu suatu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.
- b) Putusan Konstitutif, yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru.

- c) Putusan Deklarator, yaitu putusan menyatakan suatu keadaan hukum tertentu sebagai keadaan yang sah menurut hukum.
- d) Putusan Kontradiktor, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/ diucapkan dalam sidang tidak dihadiri atau dihadiri oleh salah satu atau pihak sedang Penggugat maupun Tergugat pernah hadir dalam sidang.
- e) Putusan Verstek, adalah putusan yang dijatuhkan karena Tergugat/ Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.
- f) Putusan Gugur, adalah Penggugat mengajukan gugatan pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan patut.⁹³

Kekuatan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam persidangan, dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut:

- a. Kekuatan mengikat, yaitu suatu putusan yang mengikat kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat yang berperkara, untuk direalisasikan suatu hak secara paksa, dalam hal ini memerlukan suatu putusan pengadilan berupa akta autentik yang dapat menetapkan hak itu.

⁹³ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit*, hlm. 231-232.

- b. Kekuatan Pembuktian, yaitu putusan hakim yang berbentuk akta autentik yang bertujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang tidak tertutup kemungkinan dipergunakan untuk mengajukan upaya hukum.
- c. Kekuatan Eksekutorial, yaitu ketetapan yang tegas atas suatu hak dalam hukum untuk dilaksanakan apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh aparat negara.⁹⁴

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 233-234.

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ALIMENTASI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ

A. Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah di Pengadilan Agama Yogyakarta

Hakim merupakan salah satu anggota penegak hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Peranan hakim atas perkara yang datang padanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dengan tugas seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.⁹⁵

Peranan hakim itu berbeda dengan pejabat-pejabat hukum lainnya, hakim harus menegakkan hukum sesuai sistem hukum yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan pengadilan. Hakim harus aktif dalam bertanya dan memperlakukan para pihak yang berperkara dengan sama yakni

⁹⁵ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm.6.

memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk memberikan keterangan. Hakim juga memiliki kebebasan dalam menemukan hukumnya, namun hal tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan hakim dalam memutus suatu perkara.

Hakim sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran penting dalam persidangan. Peran tersebut adalah mengatur persidangan yang berlangsung agar berjalan lancar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Seorang hakim dalam memutus perkara juga harus memiliki pengetahuan hukum yang baik. Seorang hakim tidak boleh berdalih, dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur tentang hal itu. Oleh karena itulah seorang hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya.

Dalam menemukan dan menentukan hukumnya, hakim harus memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Umar ra. telah menyarankan pada Abu Musa Al-Asy'ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dengan mengatakan:⁹⁶

“Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak pula dalam Sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran”.

Pernyataan di atas berarti bahwa seorang hakim harus mampu melakukan penemuan hukum di beberapa kasus yang tidak jelas. Penemuan

⁹⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 103.

hukum diartikan sebagai proses pembentukan oleh hakim yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Hukum adalah bagian penting dalam mengatur dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum dijadikan instrumen dalam mengatur tingkah laku setiap individu dalam masyarakat dalam mencapai suatu tujuan.

Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu tempat untuk mencari kemenangan, melainkan mencari kebenaran. Hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran. Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.

Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Sebab, hakim dalam membuat suatu putusan tidaklah mudah. Idealnya putusan harus memuat tiga nilai dasar hukum, di antaranya adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan. Namun, dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk

mensinergikan ketiga unsur tersebut di atas, terutama antara unsur keadilan dan kepastian hukum bisa saja saling bertentangan.⁹⁷

Pendapat Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutyoso⁹⁸, ketiga unsur itu harus ada dalam putusan secara proporsional. Untuk memutus perkara, hakim tidak mungkin mencakup ketiga unsur sekaligus dalam satu putusan. Hakim harus memilih salah satu dari ketiga unsur dalam tujuan hukum tersebut. Ibaratnya, manakala hakim memutus perkara berdasarkan unsur kepastian hukum, maka secara otomatis akan jauh dari unsur keadilan. Sebaliknya, jika hakim memutus perkara berdasarkan unsur keadilan, maka akan jauh dari unsur kepastian hukum. Di sinilah letak kebebasan hakim. Dengan suatu pertimbangan hukum yang logis, ia bisa menentukan kapan dari ketiga unsur tersebut yang perlu diprioritaskan. Jadi tidak benar bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bebas tanpa batas. Oleh karena itu, seorang hakim harus berfikir agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dalam setiap perkara yang dihadapi.

Jika membahas mengenai penyelesaian perkara hak pemeliharaan anak (alimentasi), pasti diikuti dengan perebutan hak alimentasi antara orang tua, yang semestinya tidak perlu terjadi. Sekalipun kedua orang tua anak sudah tidak bersama lagi dalam hal bercerai, baik ibu ataupun ayah tersebut tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut, semata-mata demi kepentingan anak. Jika terjadi sengketa mengenai hak pemeliharaan anak

⁹⁷ Bambang Sutyoso, *Op.Cit.*, hlm.7

⁹⁸ *Ibid*, hlm.12.

maka sudah jelas hakim Pengadilan Agama yang akan memberi putusannya⁹⁹, sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang disajikan dalam persidangan di Pengadilan Agama. Karena dalam masalah hak alimentasi anak adalah persoalan menyangkut masa depan lahir dan batin, serta perkembangan moral dan akhlak.

Secara istilah alimentasi adalah perawatan anak oleh orang yang berhak melakukan pemeliharaan, mendidik dan menjaga orang-orang yang tidak bisa sendirian mengurus persoalan dirinya dari hal-hal yang akan mencederai karena tiadanya kemampuan memilah, seperti anak-anak dan orang dewasa yang gila.

Di dalam Pasal 1 huruf g Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengertian hadhanah atau disebut sebagai alimentasi adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hadhanah atau yang disebut dengan hak alimentasi yaitu kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan tersebut mencakup segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak.¹⁰⁰ Alimentasi adalah meletakkan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41

¹⁰⁰ Ahmad Rafiq, *Loc. Cit.*

Proses pemeliharaan anak itu sendiri akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu. Jika terjadi perselisihan atau perebutan hak alimentasi anak, maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak itu sendiri. Hukum menjalankan pemeliharaan anak itu wajib karena jika dilalaikan akan merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkannya dari hal-hal yang dapat mencelakakannya. Karena dengan adanya pengawasan dari kedua orang tua kepada anaknya akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalunya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang. Pemeliharaan dari orang tua itu sendiri mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku seorang anak. Pada hakikatnya anak itu suci bersih, yang membutuhkan pemeliharaan kedua orang tuanya secara utuh. Anak membutuhkan orang lain terutama orang tua untuk membantu mengembangkan kemampuannya, karena belum dapat mengurus kebutuhannya sendiri. Sehingga, tidak benar jika salah satu dari orang tua menganggap ia yang lebih berhak memelihara anak hanya dengan melihat kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan anak dari segi materinya saja.

Terkait pemeliharaan orang tua terhadap anak dalam ajaran Islam, ada dua periode perkembangan anak, diantaranya yaitu pertama adalah periode sebelum mumayyiz dan kedua adalah periode sesudah mumayyiz. Periode sebelum mumayyiz adalah periode dimana seorang anak yang belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya, maka anak

tersebut dikatakan belum mumayyiz. Menurut Kompilasi Hukum Islam periode sebelum mumayyiz anak sampai ia berumur 12 tahun. Sedangkan periode sesudah mumayyiz adalah periode dimana anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya, dimulai sejak si anak umur 12 tahun sampai ia menjelang dewasa.¹⁰¹

Mengenai alimentasi anak setelah terjadinya perceraian, maka akan ada beberapa hukum yang berlaku sesudahnya. Baik ayah maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Pemeliharaan dan pendidikan yang baik adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum mampu dan sanggup mengaturnya sendiri. Apabila pemeliharaan anak dilakukan bersama-sama oleh kedua orang tuanya yakni ayah dan ibunya, anak akan dapat tumbuh sehat jasmani dan rohaninya. Akan tetapi seandainya kedua orang tua terpaksa untuk bercerai, sedangkan dalam perkawinan mereka mempunyai anak yang belum mumayyiz (belum menguasai kemaslahatan dirinya), maka ibulah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia akan mengerti akan kemaslahatan dirinya. Seperti yang diatur dalam ketentuan yang dijadikan pedoman hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penyelesaian perkara alimentasi anak. Dalam halnya terjadi perceraian, disebutkan bahwa:¹⁰²

¹⁰¹ Aris Bintania, *Loc, Cit.*

¹⁰² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan di atas, bagi anak yang belum mumayyiz merupakan hak ibu karena ibu dimaknai mempunyai integritas yang tinggi dalam hal pemeliharaan anak, mempunyai waktu yang luang untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak mereka. Ibu memang lebih berhak dan diutamakan melakukan pemeliharaan anak daripada ayah, karena ibu biasanya lebih mampu memelihara, mampu mendidik anak-anaknya dengan kelembutan. Seorang ibu lebih lembut ketika menjaga dan mendidik anaknya terlebih bagi anak yang masih dalam usia menyusui, ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki semua orang. Kesabaran ibu lebih besar daripada ayah. Ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayang apalagi anak pada usia tersebut biasanya lebih dekat dengan ibunya, sedangkan kepada seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka tersebut sampai dewasa. Dengan demikian, dalam hal memelihara anak yang belum mumayyiz sebagai akibat perceraian, ibu lebih diutamakan demi kemaslahatan anak. Karena anak perlu mendapatkan perawatan, pemeliharaan serta mendapatkan pendidikan yang menyangkut keberlangsungan kehidupan bagi sang anak untuk tumbuh dengan sempurna. Dengan kata lain, suami selaku ayah dari anak yang belum mumayyiz tidak

memiliki kesempatan untuk memiliki hak alimentasi anak, suami hanya berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan.

Meskipun demikian, ayah sebagai orang tua yang juga memiliki hak yang sama dengan ibu, memiliki kasih sayang dan mengkhawatirkan perkembangan anaknya, seorang ayah juga merasa berhak atas pemeliharaan anaknya. Walaupun di dalam Islam ibulah yang menjadi prioritas pertama dalam memelihara anaknya, akan tetapi dimungkinkan hak alimentasi anak dapat diberikan kepada ayahnya (suami). Seorang hakim melalui berbagai pertimbangannya dapat menjatuhkan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya. Apabila suami cukup bisa membuktikan sifat atau akhlak buruk yang dimiliki istri (ibu) sehingga tidak berhak untuk memelihara anak. Jadi, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dapat diberikan kepada ayah, diikuti dengan catatan si ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anaknya tidak memenuhi persyaratan yang ada, namun hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Seperti dalam putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2016/PA.Yk dan Nomor 9/Pdt.G/PA.Yk, yang menetapkan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayahnya. Hal tersebut menandakan bahwa telah keluar dari ketentuan Pasal 105 KHI huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara hak alimentasi anak. Sehingga terdapat ketidaksesuaian putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum

Islam, yang menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Dalam memberikan putusan alimentasi kepada ayahnya, hakim memiliki alasan, yaitu kesejahteraan anak hasil perkawinan tidak boleh terganggu. Menurut hakim Sri Murtinah, penentuan pemberian hak alimentasi ini harus diberikan kepada yang mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan anak. Untuk mengukur dan mengklarifikasi terwujud atau tidaknya masalah bagi anak, maka menurut hakim harus diperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan orang yang akan memelihara anak tersebut. Parameter utama dalam menentukan hak pemeliharaan (alimentasi) adalah kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak. Hakim dalam menentukan hak pemeliharaan anak, di dalam persidangan akan memastikan siapakah yang merawat si anak dari kecil melalui keterangan para saksi. Selain itu apabila di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa sang ibu berkelakuan tidak baik, maka hak alimentasi dapat diberikan kepada ayah. Hakim akan berpendapat bahwa ibu tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya.¹⁰³

Hakim dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan kualitas kepribadian orang yang diberi hak pemeliharaan anak, dimana kepribadian itu dapat diukur melalui parameter aspek moralitas dan agama dari masing-masing orang tua. Penanaman aqidah, budi pekerti dan akhlak sejak dini menjadi penting untuk perkembangan jiwa si anak, karena tentunya

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Sri Murtinah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 13 Juli 2017.

sebagai orang tua menginginkan anak hasil perkawinan mereka dapat terpelihara agama, jiwa, harta, serta kehormatannya.¹⁰⁴

Menurut hakim hal yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Dengan demikian, siapa yang nantinya akan memegang hak pemeliharaan anak (alimentasi) baik ayah atau ibunya, yang diutamakan adalah untuk mendukung pertumbuhan yang positif terhadap anak. Bagaimanapun juga meskipun hak pemeliharaan anak (alimentasi) hanya bisa pada salah satu orang tuanya namun setelah adanya perceraian kedua orang tuanya masih berkewajiban memelihara dan mengurus anak-anaknya hingga dewasa meskipun tidak tinggal dalam satu rumah. Namun, dalam hal ini untuk mendapatkan atau melaksanakan alimentasi bukanlah suatu hal yang mudah, karena walaupun pemegang hak pemeliharaan anak adalah orang tua kandung si anak bukan berarti bisa begitu saja dapat melaksanakan pemeliharaan anak tetapi ia juga harus amanah, mampu mendidik, dan berakhlak baik.¹⁰⁵

Mengenai peranan hakim dalam menentukan hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi kepentingan sang anak dan hak-hak anak yang harus lebih diutamakan. Karena kepentingan anak harus menjadi prioritas agar kedepannya anak tersebut menjadi generasi penerus bangsa yang baik.¹⁰⁶ Di samping itu, hakim juga melihat dari sisi kedekatan atau keakraban anak lebih dekat dengan siapa antara ayah atau ibu, dan juga sisi kenyamanan

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Sri Murtinah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 13 Juli 2017.

¹⁰⁶ *Ibid.*

si anak merasa lebih nyaman bila disamping ayah atau ibu. Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau ayahnya, apakah hak-hak anak terlaksana dengan baik atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menandakan hakim dalam menjatuhkan putusannya memiliki alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan untuk menetapkan ayah sebagai pihak yang berhak memiliki kuasa hak alimentasi anaknya yang belum mumayyiz. Namun, dua putusan perkara tersebut di atas yakni putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2016/PA.Yk dan Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Yk, telah keluar dari ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Karena kedua putusan tersebut menjatuhkan putusan yang menetapkan ayah sebagai pemegang hak alimentasi anaknya yang belum mumayyiz.

Menurut Penulis, majelis hakim beralasan bahwa putusan tersebut dijatuhkan atas pertimbangan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan mengedepankan aspek keadilan, tidak semata-mata pada aspek kepastian hukum. Memang dilihat dari sisi kepastian hukum bisa dikatakan melanggar ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tetapi dari sisi keadilan perlu diperhatikan bahwa ibu tidak berhak atas pemeliharaan anak-anaknya yang belum mumayyiz dikarenakan beberapa pertimbangan hukum majelis hakim. Sehingga dapat dikatakan ketika terjadi benturan antara aspek keadilan dengan kepastian hukum, majelis hakim lebih mendahulukan aspek keadilannya. Hal ini

diperkuat oleh pendapat Gustav Radbruch mengenai nilai dasar hukum. Jadi, penulis berpendapat putusan hakim tersebut lebih menitikberatkan pada nilai keadilan daripada kepastian hukum.

Hakim bebas dan berwenang mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini, hakim tidak menggunakan Pasal 105 huruf (a) KHI sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal tersebut, karena hakim memberikan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah, meskipun telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya.

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara juga dituntut mengedepankan nilai keadilan, untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa atau fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dilihat dari pembuktian, mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak penting (mengkualifikasi), dan menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada. Majelis Hakim sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan juga sikap atau kelakuan dari masing-masing pihak. Sehingga, seorang ibu tidak mutlak bisa mendapatkan hak pemeliharaan anak setelah perceraian. Maka dalam putusan hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup memenuhi alasan yang objektif atau tidak.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Karena sesuai dengan kepala putusan hakim itu sendiri berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini berarti pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara diperbolehkan untuk keluar dari ketentuan yang mengatur selama mempunyai pendapat yang logis untuk mencapai tujuan hukum. Hakim memperlakukan para pihak sama di depan persidangan dalam rangka mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Hakim tidak membedakan para pihak, karena para pihak diberi hak yang sama untuk mengajukan tuntutan. Hal tersebut sesuai dengan bahwa, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti seorang hakim diberikan keleluasaan oleh undang undang untuk melakukan pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang dilakukan secara merdeka dan mandiri. Artinya tidaklah haram bagi hakim mengesampingkan prinsip hukum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, asalkan membuka kesempatan bagi hakim dalam membentuk putusan sesuai dengan rasa keadilannya. Maka, merujuk dari tugas pokok hakim di sini adalah memeriksa, mengadili, serta memutus perkara secara bijak dan adil, tanpa menimbulkan masalah baru.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis dari putusan perkara hakim di atas bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dibenarkan, artinya penentuan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz tidak semata-mata harus sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, karena hal tersebut tentu harus disertai alasan-alasan yang menguatkan untuk menggugurkan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz untuk ibu. Sebagai contoh ibu berakhlak buruk atau cacat moral.

Hal tersebut dibenarkan dengan teori yang digunakan penulis menurut Gustav Radburch mengenai tiga pilar dasar hukum, diantaranya nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Radburch menyatakan “*recht ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum. Keadilan menjadi landasan moral dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Selanjutnya, hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hakim tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.

Sebagaimana dikutip oleh La Patuju, menurut Radbruch apabila diantara ketiga nilai dasar terdapat suatu ketegangan, oleh karena diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi saling bertentangan. Ketegangan antara nilai-nilai tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kemanfaatan, dan terakhir nilai kepastian hukum. Kalau dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum, maka keadilanyalah yang harus didahulukan. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum.¹⁰⁷

Menanggapi hal tersebut, dalam kasus ini, hakim berperan sangat dominan karena hakim memutuskan suatu perkara bertentangan dengan pasal yang dijadikan pedoman hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara hak alimentasi anak, yakni Kompilasi Hukum Islam. Tindakan hakim

¹⁰⁷ <http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html>, diakses pada tanggal 18 September 2017.

tersebut karena mempunyai pertimbangan yang digunakan dengan mengedepankan nilai keadilan. Keadilan artinya mengedepankan kepentingan terbaik bagi sang anak. Dalam hal ini peranan hakim tentunya sangat berpengaruh dalam keberhasilan penyelesaian perkara hak alimentasi anak. Semakin seorang hakim banyak menangani perkara terkait hak alimentasi anak, maka hakim tersebut memiliki banyak pengalaman atas pertimbangan-pertimbangan yang dibuat untuk menyelesaikan perkara, dan juga memunculkan strategi di mana untuk mencapai keberhasilan dalam pembuatan keputusan yang berkualitas bagi para pencari keadilan. Hakim melalui putusannya bertugas menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Sehingga dalam kasus ini, hakim sudah tepat dalam menyelesaikan perkara alimentasi ini, hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan demi kemaslahatan diri anak yang akan dipeliharanya. Dengan demikian, hakim dalam memberikan hak alimentasi anak kepada ayah dianggap keputusan yang tepat.

Jadi dalam kasus ini, pasal 105 huruf (a) dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku, karena khusus mengenai anak, sesuatu keputusan yang akan diambil oleh hakim akan menjadi sangat penting sekali, ini dikarenakan menyangkut tentang kehidupan dan masa depan dari seseorang yang belum bisa bertindak secara mandiri. Dalam pengambilan keputusan, maka pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa sedikitpun mengurangi hak-hak anak tersebut. Jadi hakim harus benar-benar

memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ayahnya harus mempunyai kesejahteraan yang lebih baik.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Alimentasi Anak yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah di Pengadilan Agama Yogyakarta

Hak alimentasi yaitu kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan tersebut mencakup segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak¹⁰⁸, baik anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan, tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Dalam menyelesaikan perkara hak alimentasi anak yang belum mumayyiz, hakim berpedoman pada prinsip hukum yang terdapat dalam Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Kemudian dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan, bahwa “anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak pemeliharaan ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara

¹⁰⁸ Ahmad Rafiq, *Loc. Cit.*

perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Namun, dalam penerapannya seringkali hakim menggunakan pertimbangan lain dalam mengadili perkara hak alimentasi anak. Bisa jadi seorang hakim melalui berbagai pertimbangannya dan dapat dibuktikan menjatuhkan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2016/PA.Yk, dan perkara Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Yk, yang menjatuhkan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz bukan pada ibunya (yang masih hidup), melainkan kepada ayah. Padahal, sudah jelas mengenai prinsip hukum pemeliharaan anak yang belum mumayyiz itu adalah hak ibunya. Dalam hal ini, tentunya hakim memiliki dasar-dasar pertimbangan hukum yang menyebabkan alimentasi anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah.

Hakim dalam memutuskan perkara alimentasi anak harus dengan pertimbangan mengedepankan kemaslahatan sang anak, karena masa sebelum mumayyiz adalah masa yang sangat penting dan menentukan bagi perkembangan kepribadian si anak. Siapa yang nantinya berhak mendapatkan pemeliharaan harus dapat menjamin kesejahteraan sang anak. Di samping itu, hakim juga melihat dari sisi kedekatan anak lebih dekat dengan siapa antara ayah atau ibu. Faktor kedekatan antara anak dan orang tua inilah yang perlu diperhatikan misalnya anak mempunyai kedekatan yang lebih dengan salah satu orang tuanya, sehingga anak menjadi nyaman tinggal bersama salah satu

orang tuanya dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Ketika anak sudah merasa nyaman dan aman tinggal bersama salah satu orang tuanya maka akan tercipta suasana yang bahagia di mana anak akan melakukan segala sesuatu dengan gembira tidak dengan keterpaksaan. Kasih sayang orang tua menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak alimentasi anak. Hakim akan mempertimbangkan anak tersebut dipelihara bersama ibu atau ayahnya yang benar-benar tulus mencurahkan kasih sayangnya. Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau ayahnya, apakah hak-hak anak terlaksana dengan baik atau tidak.¹⁰⁹

Penentuan pemberian hak alimentasi ini adalah kepada siapa di antara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan anak. Untuk mengukur dan mengklarifikasi terwujud atau tidaknya masalah bagi anak, maka harus diperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan orang yang akan mengasuh atau memelihara anak tersebut.¹¹⁰

Melalui orang tua, anak beradaptasi untuk mengenal lingkungannya. Pendidikan yang baik dari kedua orang tua juga akan menghasilkan generasi penerus yang baik pula. Dengan demikian, sifat seseorang yang menerima kuasa hak pemeliharaan anak akan berpengaruh kuat terhadap anak yang dipeliharanya, termasuk keberhasilan seorang anak dalam perkembangan, kedewasaan, dan pendidikannya. Seseorang yang mendapatkan hak alimentasi

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Sri Murtinah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 13 Juli 2017.

¹¹⁰ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 174.

anak juga harus memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan ini memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi satu saja, maka gugurlah hak melaksanakan pemeliharaan (alimentasi).

Syarat-syarat seseorang yang diberikan hak alimentasi hendaklah berakal sehat, dewasa, mampu mendidik atau merawat, beragama Islam, akhlak terpercaya, merdeka, dan khusus bagi ibu belum melakukan perkawinan, serta tidak mengabaikan anak yang dipeliharanya. Orang tua yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang dipeliharanya, sehingga ia tidak layak melakukan tugas tersebut. Karena bahwasannya dalam masa pemeliharaan anak, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya. Orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, karena orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sedemikian rupa. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹¹¹

Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni salah satu orang tua atau keduanya dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak dalam hal ia melalaikan kewajibannya dan ia berkelakuan buruk sekali. Selain itu, ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan hak alimentasi anak tidak jatuh ke tangan ibu, melainkan kepada ayah, di antaranya apabila suami dapat membuktikan perilaku buruk yang dimiliki istri

¹¹¹ Muhammad Syaifuddin, *dkk., Loc. Cit.*

sehingga tidak layak untuk memelihara anak, sehingga sudah menjadi tugas dari majelis hakim untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak alimentasi anak.

Hakim Sri Murtinah, menyebutkan, pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh anak kepada ayah, bisa disebabkan oleh beberapa hal, karena ibunya Nusyuz (membangkang pada suami atau durhaka), *Kufur* (tidak mensyukuri nikmat), *akhlaknya* (sikap atau perilaku) tidak baik, *murtad* (keluar dari Islam), *tidak amanah* (tidak dapat dipercaya).¹¹²

Dalam memberikan pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta melakukan penilaian dan pemeriksaan berdasarkan pada berbagai fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan hak alimentasi anak tersebut dalam melaksanakan pemeliharaan atas anak tersebut. Sehingga dapat diketahui dengan jelas perihal permasalahan yang terjadi.¹¹³

Argumentasi yang dapat meyakinkan hakim yakni berupa keterangan yang dibuktikan oleh para saksi. Hakim tidak begitu dengan mudah memutus perkara alimentasi anak, namun juga harus dibuktikan oleh saksi-saksi yang mendengar dan melihat secara langsung bukti tersebut. Oleh karena itu, dalam persidangan perkara alimentasi, hakim mempertimbangkan kesaksian para saksi dalam memutus perkara. Pertimbangan seorang hakim tentang benar

¹¹² Hasil Wawancara dengan Sri Murtinah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 13 Juli 2017.

¹¹³ *Ibid.*

tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu memberikan atau menemukan hukumnya. Benar tidaknya suatu peristiwa yang disengketakan sangat bergantung pada hasil pembuktian yang dilakukan para pihak di persidangan. Pembuktian dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak di persidangan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pertimbangan hakim adalah suatu tahapan yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, di mana hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan dihubungkan dengan alat bukti untuk menetapkan suatu putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan, hakim harus memuat alasan-alasan, mengapa ia memutus perkara tersebut, alasan dan dasar dari putusan ini harus dimuat dalam putusan, yang kesemuanya ditulis secara kronologis dan argumentatif. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya tujuan hukum.¹¹⁴

¹¹⁴ A. Mukti Arto, *Loc. Cit.*

Berdasarkan analisis penulis dalam putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2016/PA.Yk, Termohon sebagai ibu berlaku sering tidak perhatian dalam mengurus rumah tangga dan kurang melayani Pemohon sebagai suami, masih sering main dengan teman-temannya ke diskotik atau pergi tanpa didampingi Pemohon selaku suami, sehingga sang anak dititipkan pada orang tua Pemohon. Selain itu, Pemohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (PIL) sampai melakukan perzinahan, setelah itu pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya. Termohon selaku ibu rumah tangga melalaikan kewajibannya dengan mengunjungi tempat diskotik dan sebagainya, serta menyalahgunakan kedudukannya dengan melakukan hubungan zina dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya.

Oleh karena Termohon belum bisa menunjukkan jati diri sebagai ibu yang baik dan menjadi suri teladan yang baik, Termohon tidak berhak sebagai pemegang hak pemeliharaan anaknya yang belum mumayyiz. Termohon tidak berhak mendapatkan hak alimentasi anak karena tidak bisa dipercaya untuk memelihara anaknya dan Termohon dalam keadaan nusyuz (durhaka atau membangkang pada suami). Hal itu didasari oleh pertimbangan hakim atas penilaian kelayakan si Termohon selaku ibu kandung, dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya dalam hal ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali, sesuai pedoman hakim Pasal 45 ayat (1), Pasal 41 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sedangkan dalam putusan perkara nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Yk, Termohon selaku ibu sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah serta tanpa ijin Pemohon selaku suami yang menyebabkan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin di antara keduanya. Termohon juga pergi ke kota lain untuk bertemu dengan laki-laki lain dan bermain cinta dengan laki-laki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN (PIL). Selaku ibu yang layaknya mengurus urusan rumah tangga dan kebutuhan anak tidak dijalankan oleh Termohon, melainkan Termohon selaku ibu kandung dari anak-anaknya lebih sering memberikan perhatiannya pada anak-anak PIL (Pria Idama Lain) Termohon tersebut, dibandingkan memperhatikan anak Pemohon dan Termohon sendiri. Selain itu, Termohon tidak pernah menjalankan sholat dan puasa, bahkan merokok di depan anak-anak yang sedang berpuasa Ramadhan.

Berkenaan dengan perilaku Termohon di atas, dua orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON, yang selama ini kedua orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon (ayahnya), maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 105 huruf (b) KHI yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih ikut diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Berdasarkan hal tersebut, ANAK II PEMOHON dihadirkan di persidangan dan menyatakan memilih tinggal bersama Pemohon. Selanjutnya mengenai pemeliharaan ANAK II PEMOHON, oleh karena anak tersebut belum mumayyiz berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI

adalah hak ibunya, namun demikian Pasal 49 ayat (1) menerangkan salah satu orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya dan ia berkelakuan buruk sekali. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan kelayakan Termohon sebagai ibu kandungnya. Oleh karena fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai Termohon tidak layak memegang hak alimentasi atas ANAK II PEMOHON karena dikhawatirkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai istri serta contoh ibu yang baik bagi anak-anaknya.

Kemudian Termohon telah melakukan perbuatan tercela dan melanggar ajaran Islam sebagai agama yang dianutnya, yakni Termohon melakukan hubungan perzinahan dengan lelaki lain sementara ia masih berstatus istri Pemohon, maka hal tersebut merupakan sikap tidak terpuji dan tidak bisa diteladani oleh siapapun, terlebih terhadap anak yang sedang tumbuh kembang menjadi anak sholeh sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua.

Berdasarkan beberapa dasar pertimbangan hakim di atas, maka penulis berpendapat bahwa kepribadian Termohon sebagai seorang ibu tidak mencerminkan perilaku yang baik dan berperilaku kurang tanggung jawab dalam memelihara anaknya. Ibu dari anak tersebut mempunyai kepribadian dan akhlak yang tercela maka sangat diragukan untuk dapat membimbing dan mendidik anak tersebut kelak menjadi anak yang sholeh dan berakhlak mulia. Anak tersebut dipelihara oleh Pemohon (ayah) dengan baik dan penuh

tanggung jawab. Anak Pemohon dan Termohon lebih bermaslahat dan bermanfaat tinggal di rumah kediaman bersama dengan Pemohon.

Mengenai syarat-syarat dari pihak-pihak yang berhak mendapatkan pemeliharaan anak. Berdasarkan dari kedua putusan tersebut di atas, sudah jelas bahwa ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tidak memenuhi syarat ketentuan pemeliharaan dalam agama Islam. Syarat-syarat seseorang yang diberikan hak alimentasi hendaklah berakal sehat, dewasa, mampu mendidik atau merawat, beragama Islam, akhlak terpercaya, merdeka, dan khusus bagi ibu belum melakukan perkawinan, serta tidak mengabaikan anak yang dipeliharanya.¹¹⁵ Dalam kasus di atas, ibu tidak memenuhi kategori mampu mendidik atau merawat, ibu tidak mempunyai akhlak baik atau terpercaya, dan mengabaikan anaknya sendiri. Padahal jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi satu saja, maka gugurlah hak melaksanakan pemeliharaan (alimentasi). Dengan demikian, apabila syarat-syarat ada yang tidak terpenuhi, maka ibu tidak berhak atas pemeliharaan anaknya yang belum mumayyiz.¹¹⁶

Menurut penulis ayah berhak mendapatkan hak alimentasi anak, karena ayah memenuhi syarat-syarat sebagai pihak yang berhak mendapatkan hak alimentasi anak. Ayah memiliki kemampuan mendidik dan merawat, dapat memberikan kasih sayang terhadap anaknya, ayah memiliki akhlak yang terpercaya, dan tidak mengabaikan anak kandungnya sendiri. Hakim beranggapan bahwa tidak patut berada di bawah pemeliharaan ibunya dikarenakan sikap dan tingkah laku istri yang tidak terpuji. Melihat kondisi

¹¹⁵ Muhammad Syaifuddin, *dkk.*, *Loc. Cit.*

¹¹⁶ Aris Bintania, *Loc., Cit.*

tersebut sangat dikhawatirkan anak akan terpengaruh dengan kondisi ibunya. Sehingga demi masa depan dan perkembangan jiwa si anak, hak alimentasi anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayahnya karena sesuai bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa ibu tidak berhak atas pemegang hak pemeliharaan anaknya yang belum mumayyiz.

Selain itu dalam masalah hak alimentasi anak adalah persoalan menyangkut masa depan lahir dan batin, perkembangan moral dan akhlak, serta pendidikan agama seorang anak. Pemeliharaan anak menuntut kebijaksanaan, kesadaran, kewaspadaan, penjagaan, kesabaran, dan perhatian penuh. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan dari hukum Islam.¹¹⁷ Pemohon selaku ayah kandung sangat mengkhawatirkan agama, aqidah dan dapat mempengaruhi akhlaknya yang tidak terjamin sesuai dengan fitrahnya. Menurut hakim, pertimbangan lainnya bahwa berdasarkan penuturan suami (ayah), sejak kecil anak berada dalam pemeliharaan neneknya (orang tua suami) dan sudah sangat dekat dengan ayahnya sehingga sangat dikhawatirkan apabila anak tersebut berpisah dengan ayahnya akan berpengaruh pada perkembangan dan psikolog anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan memberikan hak alimentasi anak berada di tangan suami (ayah).

Sebagai orang tua hendaknya mampu mendidik anaknya dengan baik. Kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya juga menjadi pertimbangan, hal ini karena banyak sekali kasus orang tua yang kurang memperhatikan

¹¹⁷ *Ibid.*

anaknyanya. Setelah perceraian, anak tidak dapat tinggal bersama kedua orang tuanya dan hanya bisa tinggal bersama salah satu dari mereka. Hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak pemeliharaan anak karena perceraian. Hakim harus benar-benar melihat lebih jauh kemampuan orang tua dalam mendidik anak agar jika anak tinggal bersama salah satu dari orang tua, anak tidak akan ditelantarkan. Karena masa depan anak adalah hal yang sangat diutamakan dan itu tergantung pada bagaimana orang tua mendidik anak tersebut sehingga mampu menjadi pribadi yang baik.

Pada konteks ini, hakim menggunakan dasar pertimbangan dengan mengedepankan asas keadilan hukum. Oleh karenanya majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa atau fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dilihat dari pembuktian, menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada. Keadilan adalah nilai bukti yang harus dimiliki pada tata hukum peradilan. Keadilan adalah tujuan dari segala permohonan yang diajukan oleh para pihak di pengadilan. Adil disini bermakna bahwa hakim harus dapat menempatkan sesuatu itu pada tempatnya dan harus bisa memberikan haknya kepada yang berhak.¹¹⁸ Artinya dalam memberikan pertimbangan dalam memutus suatu putusan seorang hakim harus bisa mengedepankan aspek keadilan. Maka dalam putusan hakim, yang perlu diperhatikan adalah

¹¹⁸ H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2014. hlm. 85.

pertimbangan hukumnya, sehingga dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup memenuhi alasan yang objektif atau tidak.

Dalam hal ini, hakim tidak menggunakan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal tersebut. Ketentuan pasal tersebut berlaku selama ibu sebagai orang tua mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Artinya jika dalam sebuah perceraian ibu tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka hal tersebut menggugurkan hak alimentasi anak untuk ibu, meskipun telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Tindakan yang dilakukan hakim ini dibenarkan karena istri (ibu) dianggap tidak dapat menjadi tauladan yang baik untuk anaknya dan demi kepentingan terbaik si anak dengan memberikan hak alimentasi kepada ayahnya.¹¹⁹

Walaupun prinsip hukumnya menyatakan bahwa ibu lebih diutamakan terhadap anak yang belum mumayyiz, namun menurut hakim yang menangani perkara hak alimentasi di Pengadilan Agama Yogyakarta yakni ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tidaklah suatu keharusan yang mutlak. Pada prinsipnya yang diutamakan adalah kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Dapat dikesampingkannya ketentuan ini semata-mata dilakukan demi kepentingan dan kemaslahatan anak. Lebih tepatnya, hakim disini lebih mengutamakan aspek keadilan untuk si anak. Sehingga, apabila aspek keadilan yang lebih

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Sri Murtinah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 13 Juli 2017.

diutamakan, maka menurut hakim hak alimentasi anak patut diberikan kepada ayah sebagai pemegang hak pemeliharaan anaknya yang belum mumayyiz. Karena jika kepentingan terbaik bagi anak tidak terwujud dan apabila ditemukan fakta yang menjadikan ayah lebih berhak untuk memelihara anak-anak hasil perkawinan maka ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini haruslah dikesampingkan.¹²⁰

Ketentuan pasal tersebut berlaku selama ibu sebagai orang tua mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Artinya jika dalam sebuah perceraian ibu tidak mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan melanggar ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam seperti sering meninggalkan rumah, dan tidak mengurus keluarga, dan sebagainya, maka hal tersebut menggugurkan hak alimentasi anak untuk ibu. Hal tersebut juga bisa dilakukan dengan melihat pertimbangan lain, seperti karena adanya pertimbangan psikologi yang berkaitan dengan psikologis anak yang bersangkutan misalnya anak lebih dekat dengan ayahnya dibanding dengan ibunya karena ibunya sering pergi meninggalkan keluarganya dan perhatian ayahnya lebih besar dibandingkan dengan ibunya sehingga secara otomatis anak akan lebih merasa nyaman berada pada ayahnya. Bagi hakim, yang dijadikan pertimbangan utama bagi hakim adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak dan kesejahteraan anak tidak boleh terganggu hanya karena perkawinan orang tuanya putus karena perceraian.

¹²⁰ *Ibid.*

Dengan demikian, mengenai hakim tidak menjalankan prinsip hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menurut Penulis tindakan hakim tersebut dibenarkan karena hakim bebas dan berwenang mengambil keputusan, walaupun bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan. Penulis setuju dengan putusan yang dibuat hakim dengan menjatuhkan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz kepada ayah berdasar aspek keadilan, hal tersebut diperkuat dengan adanya aliran penemuan hukum, yakni aliran *Interessenjurisprudenz* atau *Freirechtschule* yang dipelopori oleh Rudolf von Jhering, yang menyatakan hakim dan para pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum itu. Demi untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya, hakim boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksudkan dengan hukum yang seadil-adilnya itu adalah hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan-kepentingan itu.¹²¹ Aliran tersebut mengatakan bahwa hakim harus kreatif dalam menentukan hukum sesuai dengan rasa keadilan. Hakim mempunyai kebebasan yang sepenuhnya dalam menentukan hukum. Ia tidak terikat dengan begitu banyaknya perundang-undangan, bahkan hakim boleh mengubah peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan. Dengan kualitas hakim yang begitu sempurna, maka keadilan akan tercapai.¹²²

¹²¹ Bambang Sutyoso, *Op., Cit.* hlm. 84

¹²² H.M. Agus Santoso, *Op., Cit.* hlm .67-68.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka peranan hakim dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hak alimentasi anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah dalam putusan perkara nomor 27/Pdt.G/2016/PA.Yk dan dalam putusan perkara nomor 9/ Pdt.G/2016/PA.Yk, sebagai berikut:

1. Peranan hakim dalam penyelesaian perkara hak alimentasi, sangat berperan karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang dijadikan pedoman hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara hak alimentasi anak. Tindakan hakim tersebut karena pertimbangan yang digunakan mengedepankan nilai keadilan. Dengan demikian, hakim dalam memberikan hak alimentasi anak kepada ayah dianggap keputusan yang tepat. Hal tersebut juga dibenarkan karena penulis berpedoman dengan teori Gustav Radbruch mengenai tiga pilar dasar hukum, diantaranya nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan "*recht ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Menurut Radbruch, apabila diantara ketiga nilai dasar terdapat suatu ketegangan, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kemanfaatan, dan terakhir nilai

kepastian hukum. Jadi mengacu pada teori tersebut, nilai keadilan yang harus didahulukan.

2. Dalam memberikan pertimbangannya, majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan menguatkan dasar-dasar pertimbangan hakim. Dalam putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2016/PA.Yk, dan Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Yk, Hakim berpendapat bahwa ibu tidak memenuhi syarat-syarat pihak yang berhak mendapatkan hak pemeliharaan anak, yakni tidak mampu mendidik, tidak dapat dipercaya, tidak memiliki akhlak yang baik, berhubungan dengan laki-laki lain tanpa hubungan perkawinan dan mengabaikan anak kandung, sehingga ibu terbukti berkelakuan buruk dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka hakim wajib memberikan hak alimentasi kepada ayah. Sehingga prinsip hukum dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pedoman hakim tidak berlaku atau dikesampingkan, dengan mengedepankan aspek keadilan demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi si anak. Hal tersebut diperkuat dengan aliran penemuan hukum yang digunakan penulis, yakni aliran *Interessenjurisprudenz* atau *Freirechtschule* yang dipelopori oleh Rudolf von Jhering, yang menyatakan hakim dan para pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum itu. Demi untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya, hakim boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksudkan dengan hukum yang

seadil-adilnya itu adalah hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan sang anak. Hakim mempunyai kebebasan yang sepenuhnya dalam menentukan hukum. Dengan demikian, mengenai hakim tidak menjalankan prinsip hukum sesuai yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, menurut Penulis tindakan hakim tersebut dibenarkan karena hakim bebas dan berwenang mengambil keputusan, walaupun bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan.

B. SARAN

1. Bahwa demi mengedepankan nilai keadilan, penulis menyarankan hakim dalam memutuskan perkara harus kreatif dalam menemukan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan karena hakim mempunyai kebebasan yang sepenuhnya dalam menentukan hukum, atau hakim dapat mengubah peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan. Karena hakim dalam menentukan hukum diberikan kebebasan, maka memungkinkan hakim untuk bertindak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Saya sarankan untuk para hakim untuk bisa mengikuti hakim-hakim yang tetap mengedepankan nilai keadilan, dan menjadi seorang pejabat yang bebas dari segala pengaruh apapun di luar kemampuannya.
2. Mengenai dasar pertimbangan hakim, penulis akan memberikan saran agar hakim dalam memutus suatu perkara disertai pertimbangan hukum yang jelas dan berdasar. Karena pertimbangan yang harus

diutamakan hakim dalam memutus suatu perkara adalah nilai keadilan, walaupun prakteknya sering terjadi ketidak selarasan antara kasus yang dihadapi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, hakim tetap memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Dengan adanya saran dari penulis ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum agar tujuan dari sistem peradilan dapat berjalan sebagaimana semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku atau Literatur

Abdul Jamil, *Penerapan Alat Bukti Pengakuan Dalam Perceraian Di Pengadilan Agama*, Ctk. Pertama, Pustakan Magister Semarang, Semarang, 2012.

Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2007.

_____, *Penerapan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Bandung, 2000.

Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Afandi Mansur, *Peradilan Agama (Strategi Dan Taktik Membela Perkara Di Pengadilan Agama)*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2009.

Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

A.Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Ctk. Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Ctk. Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982.
- Djuhaendah Hasan (Coordinating Editor), *Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Mengandung Alimentasi terhadap Anak yang Belum Dewasa*, Jakarta, 2000.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- HM Sutomo (Tim Penulis), *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983.
- Muhammad Syaifuddin, *dkk.*, *Hukum Perceraian*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Ctk. Kedua, UI Press, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indoneisa Press, Jakarta, 1986.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty Yogyakarta, 1982.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Ctk. Ke-23, CV Alfabeta, Bandung, 2016.
- Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama*, Ctk. Pertama, PT.Tatanusa, Jakarta, 2004.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, Ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2002
- Zulfa Djoko Basuki (Coordinating Editor), *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, Jakarta, 2009.
- Adhita Anggun Sestyo Putri, *Pemeliharaan Anak (Hadlonah) Akibat Perceraian dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kota Semarang*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Agen, *Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian di Kabupaten Rokan Hilir*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015.

Harits Widiyanto, *Tinjauan Yuridis Alimentasi Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Perkara Perceraian Nomor 27/Pdt.G/2016/PA/Yk

Putusan Perkara Perceraian Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Yk

C. Media Internet

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-yogyakarta/direktori/perdata-agama/perceraian>

<https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/27/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-233/>

<http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html>



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>
Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN Nomor : W12.A1/2009/Hm.00/VII/2017

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : INTAN SAKHARINI
NIM : 13410060
Fakultas : Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

“Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Alimentasi Anak Yang belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta”

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Juli 2017



a.n. Ketua
Panitera


& AHMADI, SH



P U T U S A N

Nomor : 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk

مسبب اهلا احر لمن اميحر ل

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk tanggal 13 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 11 Oktober 2010.
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Pemohon telah mengucapkan janji / sumpah ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan dengan alamat di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul selama kurang lebih 5 tahun, Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah 5 tahun, Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir 04 Mei 2011
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:



- a. Termohon menjalin hubungan dengan pria lain (mempunyai PIL), yang bernama PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON, dan setelah mediasi PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON mengakui bahwa dia melakukan perzinahan (hubungan badan) dengan Termohon, dan Pemohon mengetahui perbuatan tersebut awalnya berdasar informasi dari adik Pemohon, disamping itu Pemohon juga melihat secara langsung SMS Termohon dengan Pria Idaman Lain tersebut.
- b. Sejak hubungan Termohon dengan PIL (PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON) terbongkar, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Pakuncen Kota Yogyakarta.
- c. Termohon sangat kurang dalam mengurus rumah tangga, dan kurang dalam melayani Pemohon, bahkan masih sangat sering main dengan teman-temannya dan menitipkan anak ke orang tua Pemohon bertempat tinggal alamat Bantul. Dan sejak kejadian tersebut anak kami diasuh Pemohon dan dibantu orang tua Pemohon dan saudara - saudara Pemohon
- d. Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon sehingga setiap ada perselisihan kecil selalu berdampak menjadi pertengkaran yang besar;
- e. Pihak keluarga Pemohon sudah tidak suka dengan Termohon sehingga sudah tidak mendukung Pemohon dengan Termohon untuk memperbaiki rumah tangga.

Hal. 3 dari 38 hal. Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk



5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2015, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dengan mendaftarkan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Yogyakarta;
6. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon di dampingi kuasa Ricky Novrico, SH. Advokat dan



Legal Consultant LAKBH Janesa, alamat Jalan Solo KM 12 Nomor : 100, RT.07, RW.15, Ngebruk Kalitirto, Berbah, Sleman, DIY. datang menghadap sendiri, lalu Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak berperkara, selanjutnya di mediasi dengan mediator Roy Al Minfa, SH. MH, namun tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- a. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil cerai talak Pemohon kecuali mengenai hal hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon;
- b. Bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Termohon dan Pemohon sesuai dengan kutipan akta nikah No: - yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta tanggal 10 Oktober 2010;
- c. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon setelah akad nikah tinggal serumah di rumah kontrakan yang beralamat di Kec. Banguntapan Kab. Bantul hingga tanggal 16 Desember 2015 karena Termohon di usir oleh Pemohon;



- d. Bahwa benar dari perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bantul pada tanggal 4 Mei 2011 berdasarkan Akta lahir No. -, yang saat ini berada dalam kekuasaan Pemohon sejak 17 Desember 2015 namun Termohon tidak boleh bertemu dan membawa ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sedangkan anak Termohon (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON) sangat ingin ikut Termohon selaku ibu kandungnya;
- e. Bahwa pada dalil Pemohon Point 4 mengatakan ketentraman rumah tangga mulai goyah sejak awal bulan Agustus 2015, itu tidak benar karena sebenarnya Ketentraman rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah lama tidak baik karena Pemohon selalu pergi malam dan pulang larut hingga pukul 03:00 WIB untuk menonton acara dangdut dan atau hanya sekedar mengobrol bersama teman teman Pemohon namun Termohon selalu bersabar dengan sikap Pemohon tersebut. Pemohon juga tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal penghasilan Pemohon, bahkan nafkah lahir terhadap Termohon sangat kurang sehingga Termohon bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON karena Pemohon hanya mementingkan diri sendiri;
- f. Bahwa pada dalil Pemohon Point 4 butir (a) Pemohon mendalilkan adanya PIL (Pria Idaman Lain) itu diakui oleh Termohon namun perbuatan itu dilakukan karena kurang perhatian dan kasih sayang dari Pemohon,



- Pemohon selalu bersikap cuek dan kasar terhadap Termohon bahkan Pemohon sering mengeluarkan kata kata kasar yang tidak pantas diucapkan suami terhadap istrinya bahkan Termohon pernah di tampar dan di tendang oleh Pemohon karena hanya tidak sepeham dengan maksud dan keinginan Pemohon seperti Termohon bertanya dan atau memberi masukan dalam hal keuangan serta pendapatan Pemohon karena Pemohon sama sekali tidak pernah terbuka dalam hal pendapatnya;
- g. Bahwa pada dalil Pemohon Point 4 butir (b) Termohon membantah dalil Pemohon, karena Termohon di usir dari rumah kontrakan oleh Pemohon dengan alasan Pemohon ingin menenangkan diri sehingga Termohon terpaksa pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta hingga saat ini;
- h. Bahwa pada dalil Pemohon Point 4 butir (d dan e) diakui Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon dan keluarga Pemohon bahkan keluarga Pemohon sangat mendukung untuk Pemohon mengajukan Talak Cerai terhadap Termohon karena Pemohon juga sudah memiliki WIL (wanita idaman lain) yang bernama WANITA IDAMAN LAIN bertempat tinggal di daerah sedayu telah menjalin hubungan sangat dekat dengan Pemohon sejak sekitar bulan agustus 2015;
- i. Bahwa Termohon menjawab cerai talak dari Pemohon hanya ingin mempertahankan anak Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 4th yang saat ini dalam asuhan Pemohon namun

Hal. 7 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



Pemohon dan keluarga Pemohon sangat melarang keras bahkan dengan cacian dan makian terhadap Termohon jika Termohon ingin menemui anak Termohon. sedangkan anak Termohon sekarang sudah tidak mau sekolah lagi jika tidak dengan Termohon selaku ibunya yang mengantarkan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON untuk bersekolah;

Bahwa dari Talak Cerai yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sama sekali tidak memperhatikan nasib dan masa depan anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4 tahun, di mana Pemohon hanya meminta kepada pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon namun Pemohon sama sekali tidak membahas Hak Asuh Anak Pemohon dan Termohon yang mana anak tersebut belum berusia 12 tahun (mumayyiz), sehingga berdasarkan hal tersebut penting bagi Termohon untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa dalil dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;



- Bahwa saat ini ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th dalam asuhan Tergugat yang mana anak tersebut belum berusia 12 tahun (mumayyiz) sebagaimana disebutkan dalam pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, 'pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak milik ibunya' namun Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk bertemu dengan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang mana hal tersebut akan menghambat tumbuh kembang anak jika tidak bertemu dan bersama ibunya;
- Bahwa dengan Tergugat yang melarang ibu kandung untuk bertemu dengan anak kandungnya merupakan perlakuan penelantaran anak karena dengan tindakan larangan tersebut Tergugat telah mengabaikan kepentingan anak yang akan mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril.
- Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4TH tinggal bersama Penggugat, mengingat usia dari ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th masih berumur 4 tahun dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, namun Penggugat tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dengan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th jika Tergugat ingin bertemu;

Hal. 9 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



- Bahwa seorang ibu pada umumnya lebih dominan untuk merawat anak kandungnya secara fisik karena anak (**ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, 4th**) belum mampu merawat dirinya sendiri secara jasmani maupun rohani, namun Tergugat bermaksud memisahkan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th** dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
- Bahwa dengan pekerjaan Tergugat yang bergerak di bidang jasa pengeboran sumur, Tergugat juga mendapatkan pekerjaan pengeboran sumur di luar kota sehingga **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th** dititipkan kepada orangtua Tergugat. Maka pada kenyataannya Tergugat tidak bisa memelihara, menjaga dan mendidik anak (**ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th**) dengan baik karena kesibukan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah istri dan anak dari sejak menikah hanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun Penggugat tetap menerima karena kondisi Tergugat pada saat itu belum seperti sekarang yang sudah mampu membeli 1 buah damtruck dan 2 buah pompa air untuk pelengkap usaha pengeboran sumur Tergugat sehingga Penggugat menganggap Tergugat Rekonpensi mampu untuk membiayai anak hingga dewasa;



- Bahwa dalam kenyataannya, Tergugat selaku Bapak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya tersebut karena Tergugat memiliki pekerjaan yang mapan dan pasti, maka berdasarkan ketentuan pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Termohon/ Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memerintahkan Tergugat wajib memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa dan dapat mandiri sebesar **Rp. 2.000.000 (dua puluh juta rupiah)** dengan rincian keperluan bulanan anak :
 - biaya sekolah : Rp. Uang makan anak sebesar Rp. 500.000.
 - Keperluan dan pengeluaran lain lain Rp. 1.000.000.
 - Tabungan 500.000.

melalui **Rekening** dengan **No. Rek : - a/n TERMOHON** yang mana jumlah harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku;

- Bahwa Tergugat tidak menyebutkan nafkah dan keperluan untuk anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** maka sudah sewajar dan selogisnya agar nafkah dan biaya Pendidikan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** sebagaimana disebutkan dalam butir 9 gugatan rekonpensi, harus atas nama Penggugat.

DALAM KONVENSI:

Mengabulkan Permohonan Pemohon



DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pihak penggugat berhak atas hak pemeliharaan anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Bantul pada tanggal 4 Mei 2011 berdasarkan Akta lahir No. -;
3. Memerintahkan Tergugat untuk segera memberikan hak asuh **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th** kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan secepatnya sebelum **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th** mengalami kerugian materil maupun moril, mengingat **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th** sangat ingin bertemu dan bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Tergugat wajib memberikan biaya pemeliharaan anak hingga dewasa dan dapat mandiri **sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)** dengan rincian keperluan bulanan anak :
 - Uang makan anak sebesar Rp. 500.000
 - Keperluan dan pengeluaran lain lain Rp. 1.000.00
 - Tabungan biaya sekolah : Rp. 500.000,

melalui **Rekening** dengan **No. Rek : - a/n PENGGUGAT**, setiap bulannya, yang mana jumlah harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku;



5. Menyatakan bahwa Tergugat wajib membayar nafkah terhutang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan putusan talak dari Pengadilan Agama Yogyakarta, di bayar secara Tunai pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan majelis Hakim pemeriksa perkara **0027/ PDT. G/ 2014/ PA. YK**;
6. Menyatakan bahwa Tergugat memberikan nafkah ***iddah dan Mut'ah*** sebesar **Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)** di bayar secara Tunai pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan majelis Hakim pemeriksa perkara **0027/ PDT. G/ 2016/PA. YK**;
7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam Konvensi, Pemohon telah mengajukan Replik yang pada intinya tetap pada permohonannya, juga telah memberikan jawaban dalam Rekonvensi yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sekarang tinggal bersama Tergugat dan tetap memberikan kebebasan Kepada Penggugat untuk bertemu bahkan

Hal. 13 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



memperbolehkan Penggugat untuk mengajak anak tersebut membawa jalan jalan ke rumah orang tua Penggugat, namun sejak intensitas dan frekuensi Penggugat semakin sering bertemu dan mengajak anak tersebut ke rumah orang tuanya, sudah mengganggu kegiatan belajar di sekolah maupun kegiatan mengaji iqra', apalagi jika setiap pulang sekolah selalu dijemput dan di bawa pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga terkadang Tergugat yang harus mengambil anak tersebut kembali, itupun Penggugat masih melarang;

2. Bahwa karena anak Tergugat tersebut masih kecil, Tergugat sangat khawatir kesehatan terganggu jika sering di bawa Penggugat, di samping itu masih sekolah, sehingga Tergugat saat itu membatasi / melarang Penggugat selalu menjemput dan memindahkan tempat anak tersebut ke sekolah dekat orang tua Tergugat, mengingat anak tersebut sejak kecil sudah sering diasuh dan dipelihara oleh orang tua dan keluarga Tergugat, dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak pemeliharaan dan perwalian kepada Tergugat dan dengan tetap memperbolehkan Penggugat bertemu dengan anaknya pada saat liburan selama tidak mengganggu kegiatan sekolah anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut;
3. Bahwa Tergugat merasa belum percaya kepada Penggugat untuk mengasuh anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON disebabkan



- Penggugat belum dapat menunjukkan jati diri sebagai ibu yang baik dan bisa menjadi suri teladan kepada anaknya;
4. Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai manager usaha kerja sama keluarga dan melibatkan keluarga besar Tergugat, sehingga Tergugat dapat mengatur dan punya waktu mengasuh, membimbing dan mendidik anak Tergugat tersebut termasuk mengantar jemput ke sekolah sebagaimana dilakukan selama ini, demikian pula halnya biaya pemeliharaan sudah menjadi kewajiban Tergugat selaku bapak terhadap anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
 5. Bahwa tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Peggugat, dikarenakan Peggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan membangkan kewajiban sebagai isteri terhadap suami (Tergugat), maka menurut Hulkum Islam Peggugat adalah Nusyuz dan tidak berhak atas nafkah tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Peggugat seluruhnya dan menyatakan Peggugat tidak berhak atas pemeliharaan anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, selanjutnya memberikan hak pemeliharaan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada intinya tetap dalam jawaban dan gugatan dalam rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon dan bantahan dalam rekonvensi, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon aslinya dikeluarkan oleh Kepala pemerintahan, Kota Yogyakarta, nomor -tanggal 13-13-2013 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosaban, Kota Yogyakarta nomor - tanggal 11 Oktober 2010 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotocopi Surat Pernyataan atas nama PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON (selingkuhan Termohon) yang menerangkan tentang hubungannya dengan Termohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
- d. Printout Foto Termohon (kelakuan) bersama teman temannya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat surat, Pemohon telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;



Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena pernah mengontrak kamar di rumah saksi dan mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tetapi tidak mengetahui waktu pernikahannya, namun selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga dan tinggal di rumah saksi kelihatan biasa biasa saja, namun sekitar satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan mengakibatkan pada bulan Desember 2015 terjadi pisah tempat tinggal, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Pakuncen sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kontrakan;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan, namun karena kamar saksi bersebalahan dengan kamar berdua maka setiap kali terjadi keributan pertengkaran saksi mendengar, Termohon menjerit dan anaknya menangis, ketika anaknya tersebut ke luar dari kamar mengadu kepada suami saksi sambil mengatakan ibu nakal;

Bahwa saksi tidak mengetahui lagi selainnya kecuali Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon di rumah kontrakan dan ketika saksi tanya, Pemohon hanya mengatakan pergi tanpa pamit dan membawa anaknya;

Hal. 17 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



Bahwa saksi tidak mengetahui apa Pemohon menjemput lagi Termohon, namun saksi ketahui setelah Termohon pergi bulan Desember 2015, maka Pemohon juga pulang ke rumah orang tuanya di Jetis dengan maksud akan membawa anaknya untuk tinggal bersama orang tua Pemohon, karena kelihatannya anaknya itu lebih dekat dengan Pemohon, setiap kali menangis selalu mencari Bapaknya (Pemohon);

2. SAKSI II PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dengan orang tuanya di Jetis dan mengenal Termohon setelah menjadi isteri Pemohon yang menikah lebih kurang enam tahun yang lalu di Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta, setelah keduanya menikah lalu keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Banguntapan, namun sekitar beberapa bulan yang lalu Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Bantul dan selama menikah telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, hal mana sejak bulan Desember 2015 telah terjadi pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Pakuncen



sedangkan Pemohon kemudian juga kembali ke rumah orang tuanya di Bantul;

Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan mesra dengan laki laki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON yang kebetulan teman adik Pemohon sendiri, hal ini saksi ketahui melalui Hand Phon PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON yang diperlihatkan oleh adik Pemohon kepada saksi berisi Short Message Sistem (SMS) dengan kata kata mesra dengan Termohon, selanjutnya saksi menanyakan kebenaran SMS itu kepada Termohon yang ternyata diakui Termohon, maka sejak itulah hubungan Pemohon dengan Termohon mulai pecah;

Bahwa selama pisah rumah Termohon masih pernah datang menjenguk anaknya yang tinggal bersama Pemohon dan Ibu Pemohon karena sebelum terjadinya pisah rumah Termohon memang sering menitipkan anaknya sama Ibu Pemohon jika ada keperluan keluar, sehingga anak tersebut akrab dengan Ibu Pemohon dan ketika anak itu menangis selalu mencari Bapakny (Pemohon) dan bukannya mencari Ibunya (Termohon);

3. SAKSI III PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan -, dan bertempat tinggal di Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :



Bahwa saksi adalah saudara sepupu satu kali Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah enam tahun silam di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta, selanjutnya tinggal bersama di rumah kontrakan di Bantul dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sampai sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal, hal mana Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya di Pakuncen, sedangkan Pemohon juga kemabali ke rumah orang tuanya di Bantul;

Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ialah karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki laki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON, hal ini saksi ketahui karena waktu dimediasi (musyaarah keluarga) PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON mengakui dan membuat surat pernyataan telah berhubungan badan dengan Termohon dan pernyataan tersebut disaksikan beberapa orang termasuk saksi;

Bahwa sebelum Termohon melakukan perselingkuhan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tidak pernah kelihatan ada masalah dalam rumah tangga berdua;

Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal maka anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ikut dan tinggal bersama Pemohon dan ibu



Pemohon, karena sejak dulu anak tersebut sering bersama Ibu Pemohon sehingga sudah terlalu akrab kepada Ibu Pemohon;

Bahwa masalah Pemohon dengan Termohon ini sudah dimusyawarahkan dan diusahakan rukun oleh keluarga tetapi tidak bisa lagi rukun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Termohon dalam konvensi juga untuk menguatkan dalil gugatan dalam rekonvensi, telah diajukan bukti surat-surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosaban, Kota Yogyakarta nomor - tanggal 11 Oktober 2010 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda PR.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON aslinya dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan, Kabupaten Bantul, nomor -,tanggal 03-05-2014 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERMOHON aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul nomor -,tanggal 04-072011 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;



- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor - tanggal 08 Juli 2011 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4;
- e. Fotokopi slip gaji PEMOHON yang menerangkan bahwa Termohon punya penghasilan tetap bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda PR.5;
- f. Foto sebuah rumah yang menerangkan bahwa Termohon mempunyai usaha sendiri yaitu USAHA, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda PR.6;
- g. Print out SMS kata kata kasar Pemohon kepada Termohon yang dapat ditiru oleh ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda PR.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat surat, maka Termohon juga telah menghadirkan saksi saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :



Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan mengenal Pemohon selaku suami Termohon yang menikah enam tahun yang lalu di Wirobrajan, Kota Yogyakarta, setelah menikah Termohon bersama Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Banguntapan dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang tinggal dan ikut bersama Pemohon dan sekarang Termohon telah pulang sendiri ke rumah saksi karena diusir oleh Pemohon;

Bahwa awal pernikahan Termohon dengan Pemohon baik dan rukun, namun sekitar satu tahun belakangan ini rumah tangga Termohon bersama Pemohon sudah tidak harmonis lagi sampai akhirnya pada bulan Desember 2015 telah terjadi pisah tempat tinggal;

Bahwa sesuai yang disampaikan Termohon kepada saksi, terjadinya perselisihan itu karena Pemohon selalu curiga terhadap Termohon dan menuduh Termohon telah selingkuh dengan laki laki lain padahal menurut Termohon hanya berhubungan sebagai teman saja;

Bahwa saksi selaku orang tua hanya bisa menasehati Termohon untuk bisa kembali menjalin hubungan keluarga dengan Pemohon karena orang tua Pemohon waktu mengantar Termohon ke rumah saksi mengatakan untuk sementara menitipkan Termohon kepada saksi karena Pemohon mengusirnya;

Bahwa anak Termohon bersama Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon masih datang



menjenguk anaknya tersebut, tetapi belakangan ini Termohon tidak berani lagi datang karena tidak diizinkan oleh Pemohon;

Bahwa selama Termohon tinggal di rumah saksi Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam,
pekerjaan -, tempat tinggal Kecamatan Kotagede, Kota
Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena teman sejak SMA dan kenal Pemohon karena menikah dengan Termohon lebih kurang enam tahun lalu di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengontrak rumah di Banguntapan Bantul dan telah dikarunai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sekarang tinggal bersama Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi selama tinggal bersama di rumah kontrakan rukun rukun saja, namun pada bulan Desember 2015 terjadi pertengkaran dan Pemohon melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon sampai akhirnya pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pakuncen Yogyakarta sedangkan Pemohon juga pulang ke rumah orang tuanya di Bantul;



Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selalu menuduh Termohon keluar rumah dan menjalin hubungan dengan laki laki lain, hal ini saksi ketahui dari cerita Termohon dan sewaktu saksi berkunjung ke rumahnya, saksi hanya dilayani Termohon sedangkan Pemohon cuek saja tanpa ada komunikasi;

Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, bahkan Termohon tidak diperbolehkan datang untuk menemui anak Termohon yang berada rumah orang tua Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah berupaya memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas konfirmasi yang diajukan Pemohon melalui Majelis Hakim, saksi membenarkan sering menjemput Termohon pergi ke tempat karaoke bersama dengan teman teman yang lain, juga mengetahui sewaktu Termohon mau pergi anaknya Rafa sedang menangis namun Termohon tetap pergi, selanjutnya saksi juga membenarkan adanya hubungan Termohon dengan PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON tetapi saksi tidak mau ikut mencampuri;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak dan mohon ditetapkan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berada di bawah pemeliharaan Pemohon, sedangkan



Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya juga tetap pada jawaban semula dan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Temohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhakan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan dengan menempuh mediasi, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mohon perkaranya diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam mengajukan perkara ini ialah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak perhatian dalam mengurus rumah tangga dan kurang dalam melayani Pemohon selaku suami karena masih sangat sering main dengan teman teman



Termohon sehingga untuk mengurus anak harus menitipkan kepada orang tua Pemohon, selain itu Termohon telah menjalin hubungan dengan lelaki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON sampai melakukan hubungan badan (Zina), setelah itu Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuannya di Pakuncen Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon di antaranya pengakuan secara berklausula tentang kebenaran telah terjadinya hubungan dengan lelaki lain seperti di dalilkan Pemohon sebagai akibat Pemohon kurang perhatian dan kurangnya kasih sayang dari Pemohon kepada Termohon dan perselisihan sudah sering terjadi sejak bulan Agustus 2015 karena Pemohon juga sering keluar malam tanpa tujuan kecuali hanya sekedar ngobrol dengan teman temannya;

Menimbang, bahwa karena Termohon dalam pengakuannya secara beklusula juga karena perkara ini adalah perceraian yang mengarah kepada perselisihan terus menerus sebagaimana tertera dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka dalam hal ini perlu pembebanan pembuktian kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon yang dibenarkan Termohon dan sesuai bukti P.2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 27 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 berupa surat pernyataan di bawah tangan yang disaksikan dua orang saksi dan di akui oleh Termohon, telah terbukti bahwa Termohon telah melakukan hubungan badan dengan lelaki bernama PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON dan bila dihubungkan dengan bukti P.4 berupa foto foto Termohon menunjukkan Termohon senang pergi bersama teman teman tanpa didampingi Pemohon selaku suami;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, antara satu sama lain saling berhubungan, ke tiganya mengaku kenal dan dekat dengan Pemohon, mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan telah terjadi pisah rumah sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang sudah tidak adak komunikasi dan tidak saling memperhatikansatu sama lain, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana telah diberi tanda PR. 1 sampai dengan PR. 7 dan dua saksi yang di pertimbangkan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat surat yang diajukan Termohon tidak terdapat bukti yang dapat menguatkan dalil bantahan Termohon dalam



konvensi ini, kecuali bukti PR. 7 berupa Black Berry Massage (BBM) yang menunjukkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, membenarkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, di mana saksi ke satu adalah Bapak Termohon menyatakan Termohon hanya dititipkan sementara di rumah saksi oleh orang tua Pemohon karena diusir oleh Pemohon sejak Desember 2015, namun tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan, sedangkan saksi ke dua mengetahui Termohon dicueki oleh Pemohon dan membenarkan jika Termohon sering pergi ke tempat diskotik bersama saksi dan mengetahui adanya hubungan Termohon dengan lelaki PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON, walaupun tidak mengetahui sampai di mana hubungan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istereri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah memperoleh satu orang anak yang diberi nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir 4 Mei 2011, namun kemudian terjadi perselisihan dan

Hal. 29 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



pertengkaran sehingga sejak bulan Desember 2015 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi disebabkan pergaulan bebas masing-masing pihak mengakibatkan urusan rumah tangga terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana diharapkan, selanjutnya saling melempar kesalahan;
4. Bahwa Termohon selaku ibu rumah tangga yang diharapkan oleh Pemohon untuk mengurus rumah tangga, ternyata Termohon juga melalaikan karena lebih memilih melampiaskan kekesalannya sebagai bentuk dendamnya kepada Pemohon dengan mengunjungi tempat diskotik dan sebagainya;
5. Bahwa Termohon telah keliru dan menyalah gunakan kedudukannya sebagai isteri yang baik dengan melakukan hubungan dengan lelaki lain (hubungan badan);
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil dan Pemohon telah memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pisah tempat tinggal dari bulan Desember 2015 sampai sekarang sudah tidak saling memperhatikan tidak saling memenuhi kebutuhan sebagai suami isteri dan masing masing pihak tidak ada yang bersedia kembali kerumah tempat tinggal bersama sebagai suami isteri, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim



merupakan bukti petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan atau kehendak untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya percekcoan antara Pemohon dan Termohon, namun yang jelas Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon maupun Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai

Hal. 31 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



Pencatat Nikah di tempat di mana pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas secara mutatis metandis menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini pada intinya adalah terkait pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 04 Mei 2016, masih di bawah umur mumayyiz sehingga pengashannya harus di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat selaku ibu, namun Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, hal mana merupakan perlakuan penerlantaran anak yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Penggugat selaku isteri tertalak mohon pula untuk ditetapkan nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat selaku suami yang selama dalam perkawinan hanya memberikan nafkah antara Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000.- (limapuluh ribu rupiah), hal mana tidak mencukupi walaupun Penggugat saat itu tetap sabar;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberi jawaban yang pada intinya Tergugat tetap mempetahankan anaknya tersebut untuk ikut dan tinggal dengan Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat karena Penggugat tidak bisa dipercaya untuk mengasuh ANAK PEMOHON DAN TERMOHON disebabkan Penggugat belum bisa menunjukkan jati diri sebagai ibu yang baik dan bisa menjadi suri teladan bagi anak, sedangkan nafkah iddah dan mut'ah Tergugat tidak bersedia memberikan karena Penggugat yang pergi meinggalkan tempat tinggal bersama dan membangkang terhadap kepentingan suami, hal mana dalam hukum Islam termasuk perbuatan Nuzusy dan tidak berhak menuntut;

Menimbang, bahwa perkebangan dan tingkah laku seorang anak sangat tepergantung pada pemeliharaan dan pendidikannya karena pada dasarnya anak itu suci bersih sehingga sangat ditentukan oleh orang tua dan lingkungannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. :

Artinya : Tiada seorangpun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada fitrahnya,

Orang tuanya pulalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan atau

Majusi (hadits riwayat Buhari Muslim);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan perbuatan tercela dan melanggar ajaran agama Islam sebagai agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat dengan melakukan hubungan badan (Zina) dengan lelaki lain sementara Penggugat masih berstatus isteri Tergugat, maka hal tersebut merupakan sikap yang tidak terpuji dan tidak bisa diteladani oleh

Hal. 33 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



siapapun, terlebih terhadap anak yang harus tumbuh berkembang menjadi anak shaleh sebagaimana diharapkan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk memelihara anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON harus ditolak, sebagaimana ketentuan pasal 45 ayat (1), pasal 46 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanpa mengabaikan maksud pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam permohonan (konvensi) tidak mengajukan permohonan pemeliharaan terhadap anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, namun dalam jawaban rekonvensi Tergugat mohon agar anak tersebut yang selama ini telah ikut dan tinggal bersama Tergugat mohon ditetapkan pemeliharaannya berada di bawah asuhan Tergugat selaku ayah, dengan demikian demi kepentingan anak yang masih membutuhkan pemeliharaan yang memadai maka Pengadilan menetapkan pemeliharaan anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut di bawah hadhona Tergugat dengan tidak membatasi Penggugat mencurahkan kasih sayang dan menjalin silaturahmi bila dikehendaki;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai nafkah iddah, maka berdasarkan ketentuan pasal 152 KHI yang berbunyi "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*", oleh karena Penggugat terbukti membangkan terhadap suami (nusyuz), maka suami



tidak berkewajiban memberi nafkah iddah, dengan demikian gugatan Penggugat juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang mut'ah dapat dipertimbangkan bahwa Penggugat selaku isteri sejak pernikahan pernah *tamkin* mendampingi Tergugat dan telah memberikan satu orang anak, di samping itu perceraian ini atas kehendak suami, maka sesuai maksud pasal 158, pasal 159 dan pasal 160 KHI, kepada Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah dalam bentuk uang tunai kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat selaku pimpinan dalam perusahaan keluarga, yaitu sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti bukti yang tidak ada relepsinnya dengan gugatan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Hal. 35 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuncen Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulakn gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat meberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak pengasuhan (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 04 Mei 2011;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini, diperhitungkan sejumlah Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. M. Alwi Thaha, SH, MH sebagai Ketua Majelis dan Hj. Sri Murtinah, SH, MH serta Drs. H.M, Amir Arifin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rosiati, S.Ag sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis;

ttd

Drs. H. M. Alwi Thaha, SH, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M, Amir Arifin, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Rosiati, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Hj. Sri Murtinah, SH, MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. BAPP : Rp 60.000,-
3. Panggilan : Rp 550.000,-

Hal. 37 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi : Rp 5.000,-

4. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera

A H M A D I, SH



P U T U S A N

Nomor : 0009/Pdt.G/2016/PA.Yk

مسبب الله احرا لمن اميحرل

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 hal.Pts. No 0009/Pdt.G/2016/PA.Yk



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Yk tanggal 05 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2001, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :- tanggal 6 Pebruari 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di Kecamatan Kasihan Bantul selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Wirobrajan Kota Yogyakarta selama 12 tahun 5 bulan. Kemudian Termohon pada bulan September 2013 meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon dan tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan hidup rukun serta



sudah dikaruniai 2 keturunan yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON, perempuan, tanggal lahir 28 Pebruari 2002, umur 13 tahun, dan ANAK II PEMOHON, laki-laki, tanggal lahir 16 April 2005, umur 10 tahun;

4. Bahwa sejak bulan September 2013, Termohon telah meninggalkan rumah bersama tanpa ijin Pemohon, setelah sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- 4.1. Sejak tahun 2012 Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke kota lain untuk bertemu dengan laki-laki lain;
- 4.2. Termohon sering cemburu buta, yakni menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
- 4.3. Sejak pertengahan tahun 2012 Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain yang bernama PRIA IDAMAN TERMOHON (bertempat tinggal di Lubuk Linggau, Sumatra Selatan), yakni antara ia sering berkomunikasi intensip dengan laki-laki tersebut, baik melalui telpon, blackberry messenger, atau yang lain,. Selain itu Termohon juga sering bertemu dengan laki-laki tersebut hampir setiap bulan), disertai dengan foto-foto mesra antara Termohon dengan laki-laki tersebut, bahkan setelah Termohon meninggalkan rumah bersama, laki-laki

Hal. 3 dari 21 hal.Pts. No 0009/Pdt.G/2016/PA.Yk



tersebut pernah melamar Termohon kepada kakak laki-laki Termohon;

4.4. Sejak bulan Pebruari 2013 Termohon tidak lagi tinggal di rumah utama, tetapi tinggal di kamar di luar rumah utama, sejak itu Termohon tidak lagi mengurus kebutuhan anak-anak, bahkan seringkali Termohon bangun setelah anak-anak berangkat sekolah, Termohon lebih sering memperhatikan anak-anak PRIA IDAMAN TERMOHON, seperti membelikan vitamin, mainan, dan kamera, dibandingkan memperhatikan anak Pemohon. Selain itu Termohon juga tidak bisa memberi contoh yang baik pada anak-anak, karena Termohon tidak pernah menjalankan sholat dan puasa, bahkan merokok di depan anak-anak yang sedang berpuasa Ramadhan;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan September tahun 2013, setelah sebelumnya Termohon pulang dari meninggalkan rumah tanpa ijin, Termohon cemburu buta tanpa alasan, yang akibatnya Termohon meminta cerai dan meninggalkan kediaman bersama, dan menetap di alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang telah berlangsung lebih dari dua tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan meminta bantuan keluarga dan melalui



mediasi yang difasilitasi oleh atasan Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih sangat membutuhkan pengasuhan dari Pemohon, maka Pemohon memohon agar pengasuhan anak Pemohon dan Termohon berada pada pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya seperti saat ini;
8. Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut Pemohon menderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PEMOHON, perempuan, tanggal lahir 28 Pebruari 2002, umur 13 tahun, dan ANAK II PEMOHON, laki-laki, tanggal lahir 16 April 2005, umur 10 tahun, berada di bawah hadhanah Pemohon;

Hal. 5 dari 21 hal.Pts. No 0009/Pdt.G/2016/PA.Yk



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. dan para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dan para pihak sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator tersebut, kemudian Majelis Hakim menetapkan HJ. Maria Ulfah, MH. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasar laporan mediator, upaya perdamaian melalui proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2016 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Berita Acara Sidang Nomor - tanggal 8 Maret 2016, dan Berita Acara Panggilan Nomor - tanggal 18 April 2016, yang dibacakan di hadapan sidang ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan dengan tanpa hadirnya Termohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, nomor - tanggal 25-02-2013 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas nomor - tanggal 06-02-2001 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Gajah Mada nomor - tanggal 02 Desember 2015 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
- d. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 28 Desember 2015 bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

5. SAKSI I PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo;



Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Kasihan Bantul kurang lebih 3 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa anak yang pertama berusia 14 tahun dan yang kedua berusia 10 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun setahu Saksi sejak tahun 2012 ketika menengok istri Saksi saat sakit sepertinya mulai ada masalah;
 - Bahwa setahu Saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, hubungannya terlihat kaku, Saksi sering melihat kondisi seperti itu;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran mereka pada tahun 2012 dengan suara yang keras saat suasana lebaran, kemudian mulai tahun

2013 sudah tidak lebaran bersama karena Termohon sudah pulang ke Sumatera;

- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon pada Saksi, juga ada masalah lain, yakni masalah foto dan laki-laki lain yang kencan dengan Termohon;
- Bahwa nama laki-laki itu adalah PRIA IDAMAN TERMOHON berasal dari Sumatera;



- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul lagi, karena sejak Juni tahun 2013 Termohon pergi hingga sekarang tidak pulang sama sekali;

- Bahwa kelakuan Termohon ketika di rumah Pemohon yang Saksi lihat ia merokok, tidak taat menjalankan solat dan puasa;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa sekarang anak-anak yang mengasuh Pemohon semua;

- Bahwa kondisi anak-anak dalam keadaan baik dan sehat.

6. SAKSI II PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;

Hal. 9 dari 21 hal.Pts. No 0009/Pdt.G/2016/PA.Yk

- Bahwa Saksi kenal istri Pemohon yang bernama TERMOHON;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa anak yang pertama berusia 14 tahun dan yang kedua berusia 10 tahun;

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang mengasuh adalah Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah lebih dari 2 tahun;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan jelas penyebab Pemohon dan Termohon pisah;

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bawa Saksi tidak mendengar Termohon selingkuh, yang Saksi tahu hanya Termohon pergi sudah lebih dari 2 tahun tidak kembali;
- Bahwa pada saat anaknya sakit Termohon pernah datang tetapi menginap di hotel setelah itu kembali lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya telah dihadirkan anak Pemohon yang telah berusia 14 tahun yang bernama :

ANAK I PEMOHON, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia masih sekolah di SMP, kelas 8;
- Bahwa sekarang ia tinggal bersama Pemohon, dan adiknya yang bernama ADIK PEMOHON;



- Bahwa Termohon sudah tiga tahun tinggal di Sumatera;
- Bahwa Termohon datang ke Yogya tiga bulan sekali;
- Bahwa kalau diminta, Termohon mengirim uang;
- Bahwa keadaannya selama tinggal bersama Pemohon merasa enak, karena Pemohon perhatian;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, ia memilih untuk tinggal bersama Pemohon, namun bila suatu saat ia mau bertemu dengan Termohon agar tidak dilarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 11 dari 21 hal.Pts. No 0009/Pdt.G/2016/PA.Yk

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara serta telah ditempuh proses mediasi, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok



sengketa, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai hubungan antara Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas nomor - tanggal 06-02-2001, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta, dan oleh karena Pemohon mendalilkan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor

7 tahun 1989, perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Pemberian ijin Perceraian dari atasan Pemohon, terbukti Pemohon telah memperoleh ijin untuk mengajukan perceraian dari atasan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena sejak tahun 2012 Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah serta tanpa ijin Pemohon, pergi ke kota lain untuk bertemu dengan laki-laki lain, Termohon sering cemburu buta, Termohon bermain cinta



dengan laki-laki lain yang bernama PRIA IDAMAN TERMOHON, sejak bulan Pebruari 2013 Termohon tidak lagi mengurus kebutuhan anak-anak, Termohon lebih sering memperhatikan anak-anak PRIA IDAMAN TERMOHON, dibandingkan memperhatikan anak Pemohon, selain itu Termohon tidak pernah menjalankan sholat dan puasa, bahkan merokok di depan anak-anak yang sedang berpuasa Ramadhan, kemudian pada bulan September tahun 2013, Termohon meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak datang lagi di persidangan dan

Hal. 13 dari 21 hal.Pts. No 0009/Pdt.G/2016/PA.Yk

tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Berita Acara Sidang dan Berita Acara Panggilan yang dibacakan di hadapan sidang ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap kembali di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selamah lebih dari dua tahun, walaupun telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan karena Termohon behubungan dengan laki-laki lain, dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2013 sampai sekarang, tidak pernah kumpul lagi, meskipun telah diusahakan perdamaian baik oleh Majelis di persidangan maupun oleh mediator melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah”*, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah
*“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi telah terbukti bahwa
antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena Termohon behubungan dengan laki-laki lain, dan
kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September
2013, sehingga sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun, tanpa ijin
Pemohon dan tanpa alasan yang sah, sudah diusahakan perdamaian tetapi

Hal. 15 dari 21 hal.Pts. No 0009/Pdt.G/2016/PA.Yk

tidak berhasil, maka berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup terbukti dan
beralasan serta tidak melawan hukum, karenanya permohonan Pemohon
untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh
Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam
keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi
Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah
talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak
akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,



Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan hadhanah terhadap dua orang anak masing-masing bernama ANAK I

PEMOHON, perempuan, tanggal lahir 28 Pebruari 2002, umur 13 tahun, dan ANAK II PEMOHON, laki-laki, tanggal lahir 16 April 2005, umur 10 tahun, yang selama ini kedua orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak yang bernama ANAK I PEMOHON, oleh karena anak tersebut sudah berumur mumayyiz (lebih dari 12 tahun), maka Majelis mempertimbangkan berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis telah menghadirkan anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I PEMOHON, untuk menyatakan pilihannya, dan di persidangan anak tersebut telah



memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan memilih untuk tinggal bersama Pemohon, namun bila suatu saat mau bertemu dengan Termohon agar jangan dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak tersebut, maka permohonan Pemohon mengenai pemeliharaan anak yang bernama ANAK I PEMOHON, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak yang bernama ANAK II PEMOHON, lahir 16 April 2005 (10 tahun), oleh karena anak tersebut masih di bawah umur mumayyiz, berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharannya menjadi hak ibunya, namun demikian Pasal 49 ayat (1)

Hal. 17 dari 21 hal.Pts. No 0009/Pdt.G/2016/PA.Yk

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan :
“salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya,
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kelayakan Termohon sebagai ibu kandung anak tersebut dalam memegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan



diatas, bahwa Termohon terbukti telah meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sejak bulan September 2013, dan selama itu kedua orang anak Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan Pemohon, maka Majelis menilai Termohon telah melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Termohon tidak layak memegang hak hadhanah, karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak yang bernama ANAK II PEMOHON, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 19 dari 21 hal.Pts. No 0009/Pdt.G/2016/PA.Yk

4. Menetapkan dua orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON, lahir tanggal 28 Pebruari 2002, dan ANAK II PEMOHON, lahir tanggal 16 April 2005, berada di bawah hadhanah Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1437 H., oleh kami Dra. Syamsiah, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Sultoni, MH serta Drs. H.M. Amir Arifin, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Drs. Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nuryadin, MSI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon diluar
hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota I	Dra. Syamsiah, MH Hakim Anggota II
Drs. Sultoni, MH	Drs. H.M. Amir Arifin, MH Panitera Pengganti
	Drs. Muhammad Nuryadin, MSI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I	:Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp. 575.000,-
4. Redaksi	:Rp. 5.000,-
5. Meterai	:Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	:Rp. 676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Hal. 21 dari 21 hal.Pts. No 0009/Pdt.G/2016/PA.Yk

